

# KONSTITUSI



## **KOLEGIUM BERSIFAT INDEPENDEN DAN MENJADI UNSUR KONSIL**

**Menjadikan kolegium sebagai alat kelengkapan konsil berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya pelayanan kesehatan**

# Mari Belajar

# Sejarah Konstitusi

# dan Mahkamah Konstitusi

# PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Salam  
Redaksi



Putusan MK Nomor 111/PUU-XXII/2024 mengenai kolegium kedokteran menjadi salah satu penanda penting dalam perjalanan penguatan tata kelola profesi medis di Indonesia. Mahkamah menegaskan bahwa pengaturan mengenai kolegium tidak semata-mata menyangkut aspek administratif kelembagaan, melainkan juga berkaitan erat dengan jaminan profesionalitas, independensi keilmuan, serta perlindungan konstitusional bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu. Dalam perspektif konstitusi, keberadaan kolegium harus ditempatkan dalam kerangka menjaga keseimbangan antara peran negara, organisasi profesi, dan kepentingan publik.

Sementara dalam Putusan MK Nomor 182/PUU-XXII/2024, MK menilai bahwa pengaturan mengenai Konsil dan Kolegium dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan rekonstruksi kelembagaan yang berbeda dari rezim sebelumnya, sehingga tidak dapat serta-merta dianggap bertentangan dengan putusan terdahulu. Mahkamah menegaskan bahwa keberadaan Konsil Kesehatan Indonesia tidak menghapus fungsi konsil kedokteran, melainkan menempatkannya dalam desain baru yang lebih terintegrasi. Kedua putusan tersebut dibahas dalam Laporan Utama edisi Februari 2026 ini.

Selain itu, dalam edisi kali ini, Majalah KONSTITUSI juga menghadirkan beragam rubrik menarik, di antaranya Rubrik Opini yang membahas mengenai pentingnya Putusan MK 185/PUU-XXII/2024 yang menentukan batas waktu HGU, HGB, dan Hak Pakai Tanah IKN. Kemudian, terdapat pula rubrik Profil Hakim Konstitusi Adies Kadir yang menggantikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memasuki masa purnatugas.

Kami berharap sajian dalam edisi ini tidak hanya memperkaya pemahaman pembaca mengenai perkembangan putusan Mahkamah, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa konstitusi hidup dan bekerja melalui putusan-putusan yang menjangkau berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang kesehatan.

Selamat membaca. ■

## KONSTITUSI

NOMOR 228 • FEBRUARI 2026

### DEWAN PENGARAH:

Suhartoyo • Saldi Isra  
Anwar Usman • Arief Hidayat  
• Enny Nurbaningsih  
• Daniel Yusmic Pancastaki Foeck  
• M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur  
• Arsul Sani

### PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

### PEMIMPIN REDAKSI:

Pan Mohamad Faiz Kusuma W.

### WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

### REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

### SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

### REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana  
Lulu Anjarsari P.

### REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti  
Panji Erawan  
Utami Argawati • Bayu Wicaksono  
Mimi Kartika

### KONTRIBUTOR:

I Dewa Gede Palguna  
Mardian Wibowo  
Luthfi Widagdo E.  
Bisariyadi  
Wilma Silalahi  
Immanuel B.B Hutasoit  
Sherly Octaviana  
Endrianto Bayu Setiawan

### FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian  
Fauzan Febriyan  
Teguh Birawa P

### DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh Birawa P

### DESAIN SAMPUL:

Herman To



Mahkamah Konstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



@officialMKRI



mahkamahkonstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mkri.id

### ALAMAT REDAKSI:

Gedung III Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177  
Email: majalahkonstitusi@mkri.id  
Website: www.mkri.id

LAPORAN UTAMA 12



**INDEPENDENSI KOLEGIUM KESEHATAN DEMI TINGKATKAN MUTU LAYANAN KESEHATAN**

**DOKUMENTASI KONSTITUSI 48**

**KULIAH UMUM SISTEM HUKUM DAN PERADILAN KANADA**



SALAM REDAKSI 1  
 EDITORIAL 3  
 JENDELA 4  
 OPINI 8  
 LIPUTAN KHUSUS 10  
 LAPORAN UTAMA 22  
 DAFTAR PUTUSAN 40  
 RUANG SIDANG 44  
 DOKUMENTASI KONSTITUSI 48  
 JEJAK KONSTITUSI 62  
 VOX POPULI 64  
 TELAAH 68  
 PUSTAKA KLASIK 72  
 RISALAH AMENDEMEN 72  
 RAGAM TOKOH 74  
 HI MK 76  
 NARASI 86  
 RUANG KONSTITUSI 90



**PROFIL HAKIM ADIES KADIR 60**

**INDEPENDENSI KOLEGIUM**

Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menjadi penanda penting dalam penataan ulang tata kelola profesi medis dan kesehatan di Indonesia. Melalui metode omnibus, UU Kesehatan lahir dengan ambisi besar—mengintegrasikan berbagai rezim hukum kesehatan yang sebelumnya tersebar dalam regulasi sektoral seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Integrasi ini dimaksudkan untuk memperkuat kolaborasi antarprofesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, sekaligus mengakhiri fragmentasi pengaturan.

Namun, dalam proses integrasi tersebut, terjadi pergeseran mendasar terkait kedudukan kolegium. Jika sebelumnya kolegium dibentuk oleh organisasi profesi dan berfungsi sebagai pengampu disiplin ilmu secara relatif otonom, UU Kesehatan menempatkan kolegium sebagai “alat kelengkapan Konsil”.

Eksistensi kolegium sebagai badan independen dipertanyakan. Kolegium seharusnya mandiri tanpa *conflict of interest*. Berlakunya frasa “dan merupakan alat kelengkapan Konsil” dalam norma Pasal 1 angka 26 dan frasa “merupakan alat kelengkapan konsil dan” dalam norma Pasal 272 ayat (2) UU Kesehatan dituding mengaburkan—bahkan berpotensi mereduksi—independensi kolegium.

Untuk menjaga independensi kolegium, menjadi tidak tepat meletakkan kolegium sebagai alat kelengkapan konsil. Sebab posisi sebagai alat kelengkapan, menunjukkan kolegium sebagai subordinat konsil.

Berlakunya UU Kesehatan juga memberikan delegasi (*delegating provision*) pada peraturan pelaksana. Hal ini akan berdampak pada degradasi independensi dimaksud sehingga berimplikasi pada standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang disusun oleh kolegium.

Selain itu, pengaturan seperti ini memberikan peluang menguatnya peran pemerintah. Pada satu sisi terdapat upaya mengurangi peran yang sangat dominan dari organisasi profesi, sementara di sisi lain pendelegasian dalam Pasal 272 ayat (5) UU Kesehatan berpotensi memberikan peran besar kepada pemerintah, *in casu* menteri kesehatan, sehingga dapat mengancam independensi kolegium. Sebab, pendelegasian dalam peraturan yang lebih rendah, seharusnya dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis.

Dalam hal ini, Mahkamah melihat adanya ketidaksinkronan normatif. Pada satu sisi kolegium disebut menjalankan tugas dan fungsi secara independen. Namun di sisi lain, ia ditempatkan sebagai subordinat Konsil. Kondisi inilah yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kolegium bukan sekadar organ administratif. Ia adalah pusat pengembangan cabang disiplin ilmu, penyusun standar kompetensi, dan arsitek kurikulum pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dari tangan kolegium lahir standar yang menjadi dasar penerbitan sertifikat kompetensi—penanda sah seseorang layak melakukan tindakan medis.

Pada konteks ini, independensi kolegium bukan privilese kelembagaan, melainkan prasyarat etik dan ilmiah. Profesi medis dan kesehatan memiliki karakter khas: keputusan yang diambil tidak hanya berdimensi teknis, tetapi juga moral dan kemanusiaan. Ketika standar kompetensi berpotensi dipengaruhi kepentingan non-ilmiah atau intervensi kebijakan jangka pendek, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar tata kelola, melainkan keselamatan pasien dan kualitas layanan kesehatan publik.

Dengan demikian menempatkan kolegium sekadar sebagai “alat kelengkapan” adalah reduksi yang tidak sejalan dengan semangat profesionalisme.

Oleh karena itu, dalam Amar Putusan MK Nomor 111/PUU-XXII/2024 kemudian memaknai ulang frasa tersebut menjadi “unsur keanggotaan Konsil”. Perubahan makna yang tampak sederhana, walakin secara konseptual sangat signifikan: kolegium bukan subordinat, melainkan bagian integral dari struktur yang independen. ■





I.D.G. PALGUNA

## PRESIDENSIAL

*“Being president is like running a cemetery: you’ve got a lot of people under you and nobody’s listening”* (Menjadi presiden itu seperti mengelola kuburan: anda memiliki begitu banyak orang di bawah anda tapi tak ada yang mendengarkan).

**Bill Clinton, mantan Presiden Amerika Serikat.**

Indonesia punya kelakar yang tak kalah komikal (juga satirikal) dibandingkan dengan kelakar Presiden Clinton di atas: Indonesia tidak menganut sistem presidensial melainkan sistem yang membuat sial betul jadi presiden. Kelakar itu merujuk ke keadaan pra-gerakan *so-called* “Reformasi” – masa sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Keadaan ketika banyak orang risau bertanya-tanya benarkah sistem pemerintahan yang dianut UUD 1945 (sebelum perubahan) adalah sistem presidensial. Keresahan itu terbaca dalam salah satu dari empat kesepakatan politik fraksi-fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1999, sebelum melakukan perubahan terhadap UUD 1945, yaitu kesepakatan untuk memperkuat – dalam arti memperjelas sekaligus mempertegas ciri – sistem pemerintahan presidensial.

Kelakar, lebih-lebih yang seserius itu, tidak datang *out of the blue* – sekonyong-konyong muncul begitu saja. Selalu ada alasan di balik kehadirannya – dan acapkali muram. Jika kelakar Presiden Clinton – yang dikenal memiliki cara dan gaya berkomunikasi yang sangat baik – bertolak dari semacam “curhat” bahwa bahkan seorang presiden dengan komunikasi yang sangat baik

sekalipun acapkali merasa tidak pernah didengar oleh bawahannya, karena birokrasi yang menjelimet, maka kelakar tentang “nasib” presiden di Indonesia tadi bertolak dari asumsi betapa waswasnya orang yang duduk di kursi Presiden Republik Indonesia pra-perubahan UUD 1945. Mengapa begitu?

Menurut UUD 1945 sebelum perubahan, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih oleh MPR. Lalu, dalam Penjelasan dikatakan, “Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia ialah ‘mandataris’ dari Majelis. Ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak ‘neben’, akan tetap ‘untergeordnet’ kepada Majelis.” Dalam Penjelasan UUD 1945 juga dikatakan, MPR-lah pemegang kekuasaan tertinggi negara, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR. Di situlah masalahnya. Presiden setiap saat dapat dipanggil MPR dan diminta pertanggungjawabannya dalam sidang istimewa MPR jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) *ngadu* ke MPR bahwa Presiden telah sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR. Apa urusannya dengan DPR? Bukankah Presiden tidak bertanggung jawab bukan kepada DPR tetapi kepada MPR? Benar, tetapi dalam Penjelasan itu dikatakan pula bahwa kedudukan

DPR adalah kuat. Ia tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota-anggota DPR semuanya merangkap sebagai anggota MPR. Karena itu, DPR-lah yang senantiasa mengawasi Presiden.

Sampai di sana masih tampak masuk akal. Di mana letak sialnya Presiden? Hantu kesialan itu baru muncul bayang-bayang kehadirannya manakala kita bertanya: dalam keadaan bagaimana atau dalam hal Presiden melakukan perbuatan apa (atau ketika tidak melakukan perbuatan apa) ia dianggap “sungguh-sungguh” melanggar haluan negara? UUD 1945 (sebelum perubahan) “bisu” terhadap pertanyaan itu. Gelap. Padahal, pada “kebisuan” atau “kegelapan” itulah nasib kekuasaan seorang Presiden dipertaruhkan kelangsungannya. Sebab, jika dalam sidang istimewa MPR penjelasan atau pertanggungjawaban Presiden berkenaan dengan “tuduhan” telah sungguh-sungguh melanggar haluan negara tidak diterima oleh MPR, Presiden bisa dicabut mandatnya alias “dipecat” dari jabatannya. Itulah yang terjadi pada Presiden Sukarno. Itu pula yang terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid. Bahkan, bukan tidak mungkin hal yang sama bisa terjadi pada Presiden Suharto jika yang bersangkutan tidak mendahului mengundurkan diri – bahasa resmi yang digunakan “menyatakan berhenti” sebagai presiden (setelah menduduki jabatan itu lebih dari 30 tahun).

“Kesialan” demikian terjadi karena tafsir tentang frasa keramat “Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara” seakan-akan sengaja diserahkan kepada praktik. Oleh praktik ternyata frasa “Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara” diserahkan secara sungguh-sungguh kepada DPR sehingga secara sungguh-sungguh pula sangat bergantung pada pendapat subjektif DPR – dan, pada akhirnya, pendapat subjektif MPR. Artinya, terserah DPR kapan Presiden dianggap “sungguh-sungguh” melanggar haluan negara sehingga layak “diadukan” ke MPR untuk “diadili” dalam sidang istimewa MPR.

Atas keadaan itu, sulit untuk membantah penalaran bahwa, jika demikian halnya, “keselamatan” kekuasaan Presiden sangat

tergantung pada “kondisi kebatinan” DPR (dan MPR). Presiden dapat setiap saat terpental dari kekuasaannya bukan karena melakukan pelanggaran hukum yang tegas disebutkan dalam Konstitusi dan dibuktikan melalui proses peradilan melainkan semata-mata karena pertimbangan politik dan diputuskan melalui proses politik. Dengan kata lain, secara esensial, jika DPR dan MPR berkehendak, Presiden dapat diberhentikan setiap saat – yang, sebagai konsekuensinya, berarti seluruh kabinetnya juga ikut bubar. Apabila demikian halnya, apa bedanya dengan sistem parlementer? Padahal Penjelasan UUD 1945 mengatakan UUD 1945 tidak menganut sistem parlementer. Memang, ada juga yang mengatakan, secara *common sense*, tidak mungkin DPR akan setiap saat meminta MPR untuk melakukan sidang istimewa karena alasan bahwa Presiden telah sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Baiklah. Namun, pertanyaannya, sejak kapan praktik politik para politikus sungguh-sungguh dan secara jujur menjadikan *common sense* “biasa” sebagai basis penalaran keputusannya? Mereka memiliki “*common sense*”-nya sendiri – yang tak jarang justru *uncommon* bagi masyarakat luas.

Karena itu, cukup mengherankan ketika ada pakar yang bersikukuh mengatakan UUD 1945 (sebelum perubahan) menganut sistem presidensial dan mengidentikkan begitu saja sidang istimewa MPR itu dengan mekanisme *impeachment* dalam sistem presidensial. Kita boleh terperangah oleh pendapat itu. Sebab, jika pendapat itu diiyakan, alangkah ganjilnya praktik sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Betapa pun bervariasi implementasi sistem ini di berbagai negara, satu hal yang selalu ada sebagai salah satu ciri utamanya ialah masa jabatan presiden yang bersifat pasti (*fixed executive term of office*). Benar bahwa ada mekanisme *impeachment* – yang oleh beberapa penulis disebut sebagai klausula pengecualian (*exceptional clause*) terhadap syarat utama ini. Namun, alasan untuk meng-*impeach* presiden adalah alasan hukum, bukan alasan politik, dan disebutkan secara jelas dalam Konstitusi. Di Amerika Serikat misalnya, negara

pertama yang memperkenalkan sistem presidensial, *impeachment* terhadap Presiden hanya dapat diagendakan jika Presiden diduga telah melakukan tindak pidana pengkhianatan (*treason*), korupsi/penyuapan (*bribery*), atau kejahatan dan pelanggaran berat lain (*other high crimes and misdemeanors*). Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Seksi 4 Konstitusi Amerika Serikat – mirip dengan ketentuan Pasal 7A UUD 1945 setelah perubahan. Prosesnya pun lebih ditonjolkan karakter hukumnya tinimbang politiknya. *House of Representatives* menyampaikan dakwaan yang disusun dalam suatu dokumen yang disebut *articles of impeachment* yang berisikan alasan atas dasar apa presiden di-*impeach*. Titik tolaknya adalah ketentuan dalam Pasal II Seksi 4 Konstitusi Amerika Serikat. Kemudian proses pengadilan dilakukan di *Senate* namun hakim ketuanya bukan Ketua Senat melainkan Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat (*Chief Justice of the United States*). Jadi, sangat berbeda dengan sidang istimewa *ala* UUD 1945 pra-perubahan.

Boleh jadi ada yang menukas, jika benar “serapuh” itu kedudukan Presiden menurut UUD 1945 (sebelum perubahan), bagaimana menjelaskan “stabilitas” kekuasaan Presiden Suharto yang bahkan mampu mempertahankan takhtanya hingga lebih dari tiga dekade? Ini sungguh pertanyaan menarik. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum perubahan) menyatakan, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Dalam Penjelasan diterangkan siapa MPR itu. Ia adalah lembaga negara tertinggi. “Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Ia adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*). Sedangkan Presiden, sebagaimana telah diuraikan di atas, hanyalah mandataris MPR. Ia diangkat dan diperhentikan oleh MPR. Dan khusus tentang diperhentikan itu, seperti tadi telah dikisahkan, bisa datang setiap saat lewat sidang istimewa manakala DPR “curhat” ke MPR bahwa Presiden telah sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Itulah makna Penjelasan UUD 1945 pada angka IV bahwa Presiden ialah penyelenggaraan pemerintahan tertinggi di bawah Majelis.

Namun, tunggu dulu, benarkah MPR segagah perkara itu, khususnya di hadapan Presiden? Mari berandai-andai. Andaikan diri Anda sebagai Presiden Republik Indonesia di bahwa sistem UUD 1945 sebelum perubahan. Jika Anda termasuk orang yang percaya bahwa kekuasaan itu selalu menggoda dan salah satu godaan lanjutannya ialah godaan untuk tetap mempertahankan kekuasaan itu maka tatkala Anda berada di kursi kekuasaan Presiden, secara naluriah Anda ingin tetap berada di situ – bila perlu selama-lamanya. Namun, bertolak dari uraian sederhana di atas, Anda sadar dan tahu persis kalau satu-satunya penghalang bagi hasrat Anda untuk berada di kekuasaan itu buat selama-lamanya adalah MPR. Maka, siapapun yang memperlakukan kekuasaan sebagaimana halnya Anda, secara alamiah, akan mencari daya upaya untuk menghilangkan – atau setidaknya tidaknya menjinakkan – sumber ancaman itu.

Dan, “*Bingo!*” Anda berhasil menemukan jalan itu. Lebih istimewa lagi, itu bukan sembarang jalan tetapi jalan yang “konstitusional.” Tiba-tiba Anda merasa tercerahkan. Anda merasa tidak perlu “tertipu” atau “terkecoh” lagi – dan karena itu tidak perlu merasa cemas – oleh pernyataan bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara, penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, sementara Anda, sebagai presiden, hanyalah mandatarisnya yang dapat diberhentikan setiap saat melalui sidang istimewa. Itu tak lebih dari sekadar macan kertas. Garang di rumusan, ompong di implementasi – dan Andalah yang menjadikannya demikian melalui cara yang tidak melanggar hukum, bahkan sangat “konstitusional.”

Melalui pembacaan Anda secara saksama terhadap UUD 1945 sebelum perubahan, Anda menemukan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” Kata kuncinya adalah “undang-undang.” Syahwat kekuasaan Anda segera mengirim sinyal, melalui undang-undang Anda bisa mengendalikan sumber ancaman terhadap kekuasaan Anda itu – mungkin tidak menghilangkannya tetapi paling tidak

menjinakkannya. Beruntungnya lagi, Anda pula yang memiliki kekuasaan, setidaknya untuk porsi terbesar, untuk membuat undang-undang itu. Pasal 5 ayat (1) menyatakan, “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Maka, pekerjaan rumah terbesar Anda yang pertama ialah “menaklukkan” DPR. Sebab DPR-lah yang akan suka “usil curhat-curhat” ke MPR kalau Anda, Presiden, melanggar haluan negara. Pakai idiom “sungguh-sungguh” pula. Sehingga Anda terancam dicopot kekuasaan Anda melalui sidang istimewa MPR.

Itulah yang dilakukan oleh Presiden Suharto. Ia taklukkan DPR – ia buat lembaga yang konon perwakilan rakyat ini benar-benar berada di bawah kendalinya. Caranya? Mulai dengan menyederhanakan partai-partai politik terlebih dahulu. Partai-partai yang hingga awal 1970-an jumlahnya puluhan “diperas paksa” menjadi tiga partai melalui mekanisme fusi – politikus kawakan Sabam Siraat, almarhum, menyebutnya “kawin paksa politik.” Partai-partai yang berbasis Islam difusikan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai-partai yang berbasis kebangsaan difusikan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia. Sementara, satu kelompok politik yang saat itu enggan menyebut diri partai politik, mendaku sebagai kelompok fungsional, sebuah kekuatan politik besar yang di dalamnya ada Presiden Suharto sebagai Ketua Dewan Pembina, dialah Golongan Karya (Golkar).

Cukup? Belum. Atas nama “demokrasi,” ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdiri atas TNI dari ketiga matra plus Polri) diberi “jatah singa” berupa kursi cuma-cuma di DPR dalam jumlah yang signifikan dan tergabung ke dalam fraksi sendiri. Adapun partai-partai hasil “kawin paksa politik” itu dibuat kerdil oleh konflik internal dan dibuar sedemikian rupa hingga pada kenyataannya menjadi sangat bergantung kepada rezim yang berkuasa. Meskipun dengan menguasai DPR demikian sesungguhnya kekuasaan Presiden telah sangat aman, itu tetap dirasa belum cukup. Kini giliran MPR yang butuh sentuhan tangan Midas Presiden. Dibuatlah aturan sedemikian rupa sehingga yang terpilih menjadi utusan Daerah dan

Utusan Golongan – dua unsur penting di luar DPR yang membentuk komposisi keanggotaan MPR – adalah sosok-sosok yang tidak mungkin akan menentang Presiden. Maka, jadilah istri rektor, istri gubernur, atau bahkan beberapa gubernur, dan orang-orang yang sangat dekat dengan Presiden atau rezim yang sedang berkuasa menjadi anggota fraksi Utusan Daerah atau Utusan Golongan.

Dengan komposisi keanggotaan DPR dan MPR demikian, mana mungkin ada DPR yang akan coba-coba “curhat” ke MPR bahwa Presiden telah sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Ditambah dengan bunyi Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden memegang kekuasaan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali,” maka 30 tahun lebih memegang kekuasaan presiden dengan relatif tanpa gangguan hanyalah sebuah konsekuensi logis yang sulit ditolak oleh penalaran yang wajar. Jika tidak ada krisis motener yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, lalu krisis politik, dan jika Presiden Suharto dikarunia umur panjang, bukan tidak mungkin beliau masih berkuasa hingga saat ini.

Jadi, jika ada yang bertanya: mungkinkah menjadi diktator dan pada saat yang sama sekaligus konstitusional, jawabnya adalah sangat mungkin. *Best practice*-nya, salah satunya, ada di Indonesia di bawah UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan dan diimplementasikan dengan sangat meyakinkan oleh Orde Baru di bawah Presiden Suharto.

Tiba-tiba saya jadi punya pikiran buruk: jangan-jangan karena alasan ini ada orang yang secara serius berkhayal untuk kembali ke UUD 1945 yang “asli” – yang ternyata maksudnya bukan yang “asli-asli amat”, yaitu UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945 yang tidak memuat Penjelasan, melainkan yang “asli” versi Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Begitu kuat khayalan itu sehingga betapapun telah diingatkan bahwa hal demikian akan melawan gagasan demokrasi konstitusional yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, ia tetap saja bergeming. Maka, di sini, saya – buat kali kesekian – jadi teringat kembali ucapan Goenawan “GM” Mohamad, jika kepada orang yang berkhayal diberikan penalaran, khayalannya justru bertambah. ■



## OPINI **Konstitusi**

### Endrianto Bayu Setiawan

Peneliti Pusat Studi Hukum Brawijaya dan Lulusan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Peminatan Konstitusionalisme Agraria

# KEMBALI PADA KONSTITUSIONALISME AGRARIA

Untuk mendongkrak investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Pembentuk Undang-Undang memberikan jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai dengan skema dua siklus pemberian hak yang terbilang fantastis. Pasal 16A UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) menetapkan dua siklus pemberian HGU dengan total 190 tahun, HGB dan hak pakai 160 tahun. Pada awal ketika UU IKN itu diberlakukan, pemberian jangka waktu di IKN itu praktis banyak ditolak masyarakat. Penolakan itu dilakukan dalam banyak cara, dan salah satunya dengan cara mengajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan MK Nomor 185/PUU-XXII/2024 patut dibaca lebih dari sekadar koreksi teknis atas jangka waktu HGU, HGB, dan hak pakai di IKN. Putusan ini adalah penegasan ulang arah

konstitusional kebijakan agraria nasional, bahwa pemberian hak atas tanah tidak boleh keluar dari rel Pasal 33 UUD NRI 1945 dan jiwa UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Putusan No. 185/PUU-XXII/2024, MK nampak “memanggil pulang” politik hukum agraria agar kembali berpijak pada konstitusionalisme agraria Pasal 33 UUD NRI 1945 dan UUPA.

Ke depan, tantangan utama bukan lagi soal konstitusionalitas norma, melainkan bagaimana menindaklanjuti putusan MK ini secara konsisten melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan presiden yang sebelumnya justru menjadi instrumen utama penyimpangan jangka waktu hak atas tanah yang demikian “bombastis”.

### Kejadian Berulang Penyimpangan UUPA

Pengaturan jangka waktu hak atas tanah dalam UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan

Atas UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN)—yang membuka ruang HGU hingga 190 tahun melalui dua siklus—bukanlah anomali tunggal. Ia merupakan bagian dari pola berulang penyimpangan terhadap UUPA yang telah lama terjadi dalam politik hukum agraria Indonesia. Sebab sebelumnya juga pernah ada kejadian serupa yang termuat dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam UU Penanaman Modal diatur ketentuan yang memberikan jaminan perolehan hak atas tanah sekaligus di muka untuk jangka waktu yang sangat lama bagi investor (seperti HGU hingga 95 tahun, HGB 80 tahun, dan Hak Pakai 70 tahun). Pada saat *judicial review* di MK, lantas kemudian dalam Putusan No. 21-22/PUU-V/2007 MK membatalkan pemberian hak “sekaligus di muka” karena dinilai bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang mengurangi penguasaan negara atas tanah. *Constitutional order* dalam Putusan MK itu adalah memerintahkan untuk kembali pada pengaturan UUPA.

UUPA sejak awal dirancang sebagai manifestasi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dengan watak populis, nasionalis, dan berorientasi pada keadilan agraria. Namun dalam praktik legislasi mutakhir, semangat tersebut kerap tereduksi oleh logika investasi dan efisiensi ekonomi—sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 21-22/PUU-V/2007 dan Putusan No. 185/PUU-XXII/2024.

Pemberian jangka waktu hak atas tanah yang sangat panjang—lintas generasi—tidak hanya menihilkan fungsi sosial tanah, tetapi

juga berpotensi mematikan peluang redistribusi dan evaluasi penguasaan tanah oleh negara. Skema semacam ini secara substantif mendekati pengalihan penguasaan tanah negara kepada swasta dalam durasi yang sangat ekstrem, meskipun secara formal tetap dibungkus sebagai “hak” dan bukan “kepemilikan”.

Dalam konteks di IKN, persoalan ini jadi makin serius. Wilayah yang sejak awal dihuni dan dikelola oleh masyarakat adat maupun berstatus hutan justru diposisikan sebagai ruang kosong yang siap dibebani hak-hak atas tanah dalam jangka waktu yang amat panjang bagi investor. Hampir tidak ada ruang keadilan agraria dalam desain kebijakan tersebut, terutama bagi masyarakat adat.

Hak ulayat dan keberlanjutan hidup masyarakat adat terancam oleh logika penguasaan tanah yang berorientasi akumulasi modal. Keadilan ekologi (lingkungan) pada akhirnya juga otomatis turut terancam. Pengaturan yang demikian jelas bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945, UUPA, dan semangat reforma agraria (*land reform*) yang menempatkan tanah sebagai alat keadilan sosial, bukan semata komoditas ekonomi.

### Putusan Monumental

Dalam lanskap kebijakan agraria yang cenderung menyimpang, Putusan MK Nomor 185/PUU-XXII/2024 layak disebut sebagai putusan monumental (*landmark decision*). Di tengah kekusutan dan kemunduran politik hukum agraria saat ini, tidak berlebihan apabila menyematkan putusan itu sebagai *landmark decision*.

MK secara tegas membatalkan Pasal 16A UU IKN yang memungkinkan pemberian HGU hingga 190 tahun serta HGB dan hak pakai 160 tahun, dan MK memerintahkan untuk kembali pada pengaturan jangka waktu hak atas tanah sebagaimana dikenal dalam rezim UUPA.

Putusan ini monumental setidaknya karena empat alasan. *Pertama*, penyelamatan kedaulatan tanah. MK menutup praktik “karpet merah” berupa penguasaan tanah hampir dua abad yang berpotensi melumpuhkan fungsi penguasaan negara. Negara tidak boleh kehilangan kendali substantif atas tanah melalui kebijakan yang mengikat terlalu lama tanpa evaluasi bermakna.

*Kedua*, kemenangan konstitusional masyarakat adat. Fakta bahwa permohonan pengujian diajukan oleh perwakilan masyarakat adat Dayak memberi makna simbolik dan substantif yang kuat. Putusan ini menjadi pengingat bahwa proyek strategis nasional (PSN) sekalipun tidak boleh mengorbankan hak konstitusional masyarakat lokal. Meski belum sepenuhnya menjamin pengakuan hak adat, putusan ini setidaknya menghentikan ancaman paling serius berupa penguncian penguasaan tanah dalam jangka waktu ekstrem.

*Ketiga*, MK kembali menegaskan konstitusionalisme agraria berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” Skema pemberian hak di muka dengan durasi sangat panjang dinilai mengabaikan fungsi sosial tanah

serta kewajiban negara untuk melakukan evaluasi, pengawasan, dan koreksi kebijakan.

*Keempat*, fondasi baru keadilan agraria. Putusan ini memaksa pemerintah mengubah paradigma investasi di IKN. Daya tarik investasi tidak lagi boleh bertumpu pada lamanya jangka waktu hak atas tanah, melainkan pada kepastian hukum, tata kelola yang baik, serta mekanisme evaluasi yang terukur dan konstitusional.

Dalam konteks ini, Putusan MK 185/PUU-XXII/2024 juga konsisten dengan putusan MK sebelumnya, khususnya Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2007 terkait UU Penanaman Modal. MK sekali lagi menegaskan bahwa panjangnya jangka waktu hak atas tanah tidak berkorelasi langsung dengan iklim investasi yang sehat.

Agar investasi menjadi sehat, cara mengaturnya tidak dengan memberi jangka waktu yang sangat panjang, tapi harusnya fokus pada sistem penyelenggaraan investasi, dukungan teknologi, kelembagaan yang memadai, kepastian hukum dan stabilitas politik, kebijakan fiskal dan moneter yang menarik, hingga kemudahan birokrasi.

Ketika Pembentuk Undang-Undang mengatur jangka waktu dengan kumulasi yang berbeda-beda antara UUPA dan UU IKN, jelas tidak ada kepastian hukum di dalamnya karena tidak ada keselarasan norma. Hal ini tentu berdampak pada keyakinan investor yang pada akhirnya akan memikirkan ulang pemberian penanaman modal di Indonesia terkhusus di IKN.

### Memperkuat Kepatuhan “Konstitusionalisme Agraria”

Putusan MK tidak boleh berhenti sebagai koreksi yudisial semata. Dengan meminjam perspektif Yance Arizona (2014), maka yang menjadi tugas besar berikutnya adalah memastikan tindak lanjut yang konsisten dalam kerangka politik hukum agraria berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945 dan UUPA. Pemerintah dan DPR harus menjadikan putusan ini sebagai pijakan untuk menata ulang regulasi teknis yang selama ini justru memperkuat penyimpangan, seperti PP dan Perpres yang dibentuk berdasarkan UU IKN versi lama.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi keniscayaan. Tidak boleh ada lagi upaya “memutar balik” putusan MK melalui pengaturan teknis yang secara substansi menghidupkan kembali jangka waktu menyimpang dengan istilah atau skema baru. Praktik semacam ini tidak hanya inkonstitusional, tetapi juga merusak kepastian hukum.

Perlu ditegaskan bahwa UUPA bukan sekadar undang-undang biasa, melainkan cermin dari Pasal 33 UUD NRI 1945. Seperti yang dikatakan Maria S.W. Sumardjono dalam berbagai tulisannya telah mengingatkan bahwa UUPA adalah payung bagi kebijakan agraria dan sumber daya alam. Dikatakan pula oleh Imam Koeswahyono (2008), Pasal 33 itu memuat prinsip-prinsip dasar penguasaan tanah oleh negara, fungsi sosial tanah, serta orientasi keadilan agraria. Setiap kebijakan agraria—termasuk di IKN—harus tunduk pada kerangka tersebut.

Memperkuat konstitusionalisme agraria berarti memastikan bahwa negara tidak absen dalam pengaturan, pengawasan, dan evaluasi penguasaan tanah. Negara juga tidak boleh terjebak pada logika pragmatis bahwa investasi hanya dapat ditarik dengan konsesi jangka panjang. Pengalaman dan putusan MK justru harus diterjemahkan untuk menciptakan kepastian hukum, tata kelola yang adil, dan penghormatan terhadap hak warga.

Putusan MK Nomor 185/PUU-XXII/2024 adalah momentum penting untuk kembali ke jalan konstitusi. Tidak boleh ada pembangkangan berulang. Tantangannya kini adalah keberanian politik untuk benar-benar menjadikan Pasal 33 UUD NRI 1945 dan UUPA sebagai kompas kebijakan agraria nasional—bukan sekadar jargon normatif, tetapi sebagai pedoman nyata dalam setiap regulasi dan kebijakan negara. Tindak lanjut Putusan MK tentu sangat dinanti, terutama dalam mengharmonisasi peraturan delegasi, yaitu:

a. Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 PP No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

b. Pasal 9 ayat (2) Perpres No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Tanpa ada tindak lanjut yang konkret, pada akhirnya akan terus bermunculan pertanyaan sebagaimana yang sering disinggung oleh Maria S.W. Soemardjono perihal “*Quo vadis reforma agraria?*” ■



Muhammad Joni selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonannya dalam sidang panel perdana pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Selasa (27/08) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

## KOLEGIUM BERSIFAT INDEPENDEN DAN MENJADI UNSUR KONSIL

**Kolegium merupakan kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan yang mampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas serta fungsi secara independen dan merupakan unsur keanggotaan Konsil.**

**P**engaturan terkait independensi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang kolegium tidak diatur dalam Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), melainkan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Makna independen yang dimaksud dalam UU *a quo* hanya terkait dengan independensi menjalankan peran kolegium, sehingga terdapat ketidaksinkronan yang bermuara pada ketidakjelasan maksud status independen bagi kolegium.

Hal ini yang kemudian mendorong Djohansjah Marzoeki yang berprofesi sebagai dokter/guru besar emeritus ilmu kedokteran bedah plastik Universitas Airlangga untuk mengajukan uji konstitusionalitas Pasal 451, Pasal 272 ayat (2), Pasal 1 angka 26, Pasal 272 ayat (5), Pasal 421 ayat (2) huruf b UU Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Nomor 111/PUU-XXII/2024 ini dilaksanakan Sidang Panel yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, pada Selasa (27/8/2024) di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK.

Muhammad Joni selaku kuasa hukum Pemohon mengatakan pasal-pasal tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan

Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Akibat diberlakukannya norma hukum kolegium (baru) yang termuat pada Pasal 451 UU Kesehatan, maka legalitas kolegium-kolegium yang sudah ada menjadi hilang karena dasar pengakuannya berubah menjadi tidak sah sebagai lembaga ilmiah. Selain itu, pasal tersebut menjadikan kolegium yang *legitimated* menjadi *illegitimated* dengan membuat aturan hukum yang represif, otoriterian, sewenang-wenang, dan tanpa ada argumentasi hukum.

Kemudian terkait dengan Pasal 421 ayat (2) huruf b, Pemohon menilai pasal tersebut telah merugikannya karena memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan etika dan disiplin profesi. Seharusnya hal demikian menjadi domain profesi dan bukan domain dari pemerintah.

Sebagai lembaga ilmiah, kolegium bertugas mengampu ilmu kedokteran namun menjadi tidak berdasar apabila dinormakan sebagai alat kelengkapan pemerintah. Sebab (akan) dikendalikan penguasa politik ataupun lembaga pemerintah. Jadi, Pemohon berkepentingan atas legitimasi kolegium yang independen dengan keberadaan dan fungsinya, yang harus mencerminkan kaidah ilmiah dan jati diri ilmu kedokteran.

Pemohon berpendapat, keberadaan Kolegium sebagai *academic body* dan bersifat independen, sehingga keberadaan dan fungsinya dijamin, dihormati, dan dilindungi dan bukan menjadi bagian dari kapasitas sebagai lembaga pemerintah. Dengan arti kata bahwa tugas, fungsi, dan wewenang Kolegium tidak konstitusional jika dibentuk oleh Menteri Kesehatan dan menjadi bagian dari alat kelengkapan lembaga eksekutif yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP 28/2024) sebagaimana termuat pada Pasal 272 ayat (5) UU Kesehatan.

“Hal-hal yang merupakan kenyataan pada hari ini dengan terbitnya PP 28/2024 yang membuat aturan bahwa kolegium yang membuat keputusan atau menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah, maka kolegium bisa diubah keputusan-keputusannya. Pasal tersebut dalam PP 28/2024 adalah kenyataan hukum yang menjadikan bukti kolegium telah menjadi alat kelengkapan pemerintahan, sehingga aturan yang demikian bertentangan dengan maksud asli keberadaan kolegium,” sebut Joni.

Untuk itu, Pemohon dalam salah satu petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 451 UU Kesehatan

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; menyatakan Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “serta etika dan disiplin profesi” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 421 ayat (2) huruf b UU Kesehatan menjadi berbunyi “ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional”.

Pemohon juga meminta Mahkamah menyatakan Pasal 272 ayat (2) UU Kesehatan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai “difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan”, sehingga Pasal 272 ayat (2) UU Kesehatan menjadi berbunyi, “Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan perannya bersifat independen dan difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan.”

### **Pemerintah: Beda Makna Kolegium**

Dalam sidang dengan agenda Mendengar Keterangan Presiden pada Senin (21/10/2024), Sundoyo selaku Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan mengatakan dalam UU Kesehatan, konsep kolegium tidak lagi sama dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

(UU Tenaga Kesehatan). Semula kolegium merupakan badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. Sementara dalam UU Kesehatan, kolegium merupakan kumpulan ahli dari setiap ilmu kesehatan yang mengampu cabang ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan konsil.

“Oleh karena itu, menjadi logis bagi pemisahan kolegium dan organisasi profesi. Dalam UU Kesehatan lebih kepada pengembangan keilmuan dan pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kolegium tidak lagi dibentuk oleh organisasi, melainkan dapat dibentuk oleh setiap kelompok ahli dalam

disiplin ilmu kesehatan guna mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan,” ungkap Sundoyo dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama hakim konstitusi lainnya.

Lebih lanjut Sundoyo menjabarkan keanggotaan kolegium berasal dari para guru besar dan ahli bidang ilmu kesehatan. Sebab, kolegium merupakan kumpulan ahli dari disiplin ilmu kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut dan menjalankan tugas serta fungsi secara independen dan menjadi alat kelengkapan konsil. Sehingga kedudukan kolegium tidak dapat dimaknai berada dan/atau bertanggungjawab secara struktural di bawah konsil. Hubungan antara



Sundoyo, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan, saat menyampaikan keterangan Presiden dalam sidang uji konstitusionalitas UU Kesehatan, Senin (21/10/2024). Foto Humas/Bayu.

## LAPORAN UTAMA

kolegium dan konsil sejatinya berkaitan dengan dukungan kolegium terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi konsil, yakni sebagai penetapan standar kurikulum pelatihan yang disusun oleh kolegium; pelaksanaan evaluasi kompetensi; pelaksanaan validasi dan pengusulan standar kompetensi yang disusun oleh kolegium; pengusulan standar profesi; dan pengusulan jenis dan kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan baru bersama dengan kolegium untuk ditetapkan menteri.

### DPR: Pembinaan Sistem Kesehatan

Pada sidang lanjutan dengan agenda mendengar Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pihak Terkait, Selasa (5/11/2024), Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil dalam pesidangan menyatakan penempatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional khususnya dalam bidang kesehatan merupakan perubahan pola penetapan kebijakan nasional yang tentunya menjadikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada harus mampu sesuai dengan dinamika perkembangan yang ada dan kebutuhan untuk menunjang kebijakan nasional.

Menurutnya, dalil Pemohon merupakan kekhawatiran yang berlebihan di mana sebenarnya Pemohon dapat ikut berkontribusi di dalamnya untuk mendukung dan memastikan

agar pelaksanaan perubahan pengaturan tersebut sesuai dengan kebutuhan serta memenuhi harapan dan tujuan. Lebih lanjut Nasir Djamil mengatakan peran strategis Konsil Kedokteran Indonesia maupun Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia telah dikaji dalam Naskah Akademik.

“Dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan kesehatan Indonesia, sistem kesehatan termasuk pengelolaan sumber daya manusia kesehatan pun harus turut dibenahi. Pembinaan dan penataan lembaga-lembaga yang ada tentunya tidak dilakukan secara parsial melainkan secara menyeluruh mengingat sebuah atau suatu sistem setiap komponennya terhubung satu sama lain dan saling mempengaruhi,” terang Nasir.

### Pihak Terkait: Tidak Menghapus Keberadaan Kolegium

Pada kesempatan yang sama, MK juga mendengarkan keterangan Pihak Terkait yang disampaikan oleh A. Muhammad Asrun. Dalam persidangan Asrun menyatakan Pihak Terkait mendukung Keterangan Pemerintah yang disampaikan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada 21 Oktober 2024, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibantah oleh Pihak Terkait. Ia menerangkan Pasal 451 UU Kesehatan tidak menghapus keberadaan Kolegium yang sudah ada. Sebaliknya, Pasal 451



Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil menyampaikan keterangan DPR melalui daring, dalam sidang Pengujian UU Kesehatan, yang berlangsung di ruang sidang Pleno MK, Selasa (5/11/2024). Foto: Humas/Panji.

tersebut diadakan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Kolegium. Adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum tersebut memungkinkan Kolegium eksisting untuk tetap menjalankan tugasnya hingga dibentuknya Kolegium baru sesuai Pasal 272 UU Kesehatan.

Menurutnya, pengaturan Kolegium dalam UU Kesehatan berbeda dari pengaturan dalam UU Praktik Kedokteran dan UU Tenaga Kesehatan. Kolegium dalam UU Kesehatan difokuskan pada pengembangan ilmu dan pendidikan tenaga kesehatan secara mandiri sebagai alat kelengkapan konsil. Kolegium berdasarkan UU Kesehatan bukan dibentuk oleh organisasi profesi, tetapi dibentuk oleh kelompok ahli di bidangnya, dengan keanggotaan terdiri dari guru besar dan ahli.

“Harus dihindari penyatuan Kolegium dengan organisasi profesi, karena hal itu berpotensi menimbulkan monopoli dan bisa menyebabkan stagnasi di ranah keilmuan medis. Pemisahkan itu perlu dilakukan, karena Kolegium sebagai pusat riset dan pengembangan, yang berbeda dari organisasi profesi,” ujarnya Asrun dalam persidangan yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama delapan hakim konstitusi.

### Mempertahankan Otonomi Kolegium

Selanjutnya dalam keterangan Kolegium Akupuntur Medik Indonesia yang disampaikan oleh Adiningsih Sri Lestari dalam sidang Mendengar Keterangan Pihak Terkait pada Senin (25/11/2024) menyampaikan kolegium dan organisasi profesi sangat berhubungan

## LAPORAN UTAMA

erat dan tidak dapat dipisahkan. Sebab dokter-dokter spesialis dalam bidang ilmu yang sama akan bergabung dalam organisasi tersebut demi memajukan ilmu kedokteran. Di dalamnya terdapat dokter-dokter yang berkecimpung dalam dunia pendidikan yang akan menjadi tumpuan untuk kemajuan ilmu yang dapat dipilih menjadi ketua dan anggota kolegium.

“Oleh karenanya, keberadaan kolegium perlu dipertahankan sebagai badan otonom yang mempunyai tugas untuk menjaga baku mutu pendidikan profesi kedokteran di Indonesia serta mengelola pendidikan profesi kedokteran, termasuk pendidikan dokter, dokter spesialis, dan dokter subspecialis,” sampai Adiningsih.

Ia juga menyebutkan perbandingan kolegium dengan negara-negara yang ada di dunia internasional, di antaranya Amerika dan Singapura. Di Amerika terdapat American Board of Medical Specialities (ABMS) yang bertugas menetapkan *gold standard* untuk sertifikasi medis. Hal ini dilakukan agar dokter memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, mendorong para dokter untuk terus belajar, dan meningkatkan praktik perawatan kesehatan. Sementara di Singapura, sambung Adiningsih, semua dokter yang ingin berpraktik sebagai spesialis harus memiliki akreditasi yang dilakukan oleh badan akreditasi spesialis atau *Specialist Accreditation Board*



Adiningsih Sri Lestari Kolegium Akupuntur Medik menyampaikan keterangannya pada Sidang lanjutan uji materiil UU Kesehatan, Senin (25/11) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

(SAB) serta terdaftar di bawah spesialis terkait oleh Dewan Medis Singapura atau *Singapore Medical Council (SMC)*.

“Maka dapat disimpulkan, dokter yang berpraktik sebagai dokter spesialis harus mempunyai sertifikat spesialis yang dilakukan oleh badan yang bersifat otonom dan mandiri tanpa dipengaruhi oleh siapa pun. Sehingga, kolegium sebagai badan otonom akan dapat bekerja secara mandiri tanpa ada tekanan atau pengaruh dari manapun dapat bekerja maksimal untuk mendidik dokter-dokter, dokter spesialis, dokter subspecialis yang handal dan berintegritas tinggi untuk meningkatkan derajat kesehatan di Indonesia,” jelas Adiningsih yang merupakan Ketua Kolegium Akupuntur Medik.

### Hilangnya Independensi Kolegium

Sementara itu, Setyo Widi Nugroho dari Kolegium Ilmu Bedah Saraf dalam keterangannya di persidangan menyebutkan keanggotaan Kolegium Ilmu Bedah Saraf bertanggung jawab pada muktamar dan hanya ada di tingkat pusat serta jumlah pengurusnya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan masa jabatan empat tahun. Tugas dan wewenangnya di antaranya mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sistem pendidikan profesi bidang bedah saraf; mewakili perhimpunan spesialis bedah saraf dalam pendidikan ilmu bedah saraf; melaksanakan uji kompetensi dan mengembangkan sistem pendidikan bedah saraf.

Terkait dengan UU Kesehatan khususnya Pasal 451, Pasal 272 ayat (2), Pasal 1 angka 26, Pasal 272 ayat (5) ini, Setyo mengatakan Kolegium Ilmu Bedah Saraf mengambil sikap bahwa hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghilangkan keberadaan Kolegium Ilmu Bedah Saraf. Sebab hal tersebut telah diambil alih oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem seleksi penetapan dan pengesahan serta menjadikan kolegium sebagai organ pelengkap Konsil Kedokteran Indonesia.

“Kolegium bertugas menjaga dan mengembangkan keilmuan bedah saraf demi mewujudkan kesehatan masyarakat melalui suatu kolaborasi yang positif dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, yang kemudian dihilangkan dengan menghilangkan independensi dari kolegium itu sendiri. Selama ini independensi kolegium tetap terjaga dengan prinsip kemandirian dan otonom tanpa pembiayaan oleh negara,” beber Setyo.

### Ahli Pemohon: Menjaga dari Pengaruh Politik

Selanjutnya Menaldi Rasmin selaku ahli yang dihadirkan Pemohon pada sidang yang digelar Mahkamah pada Rabu (11/12/2024), menerangkan bahwa kolegium tidak boleh berada di dalam pemerintahan. Karena di dalamnya terkait dengan politik pemerintahan, sedangkan kolegium sebagai pengampu keilmuan yang tidak berkaitan dengan politik atau pemerintahan.

## LAPORAN UTAMA

Sebab tugas kolegium yakni menentukan standar kompetensi dari cabang ilmu kedokteran; menentukan standar pendidikan tentang bagaimana mencapai kompetensi; menetapkan capaian kompetensi seseorang sehingga layak dianggap kompeten, tidak lagi kompeten, atau tidak berkompoten sama sekali; melakukan pembinaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Sehingga kompetensi tersebut harus terus terjaga, karena dalam kedokteran yang dilakukan sesuatu yang langsung terkait dengan jiwa dan raga manusia. Oleh karenanya penjagaannya harus kuat.

“Kolegium merupakan badan keilmuan yang bersifat otonom dan independent. Otonom dapat bermakna memiliki sistem sendiri tentang bagaimana menilai sebuah keilmuan dan mengembangkan kompetensi untuk mencapai agar keilmuan dikuasai dengan cara baik dan benar,” terang Ahli.

### Menghapus Independensi Kolegium

Selanjutnya pada sidang yang digelar Kamis (24/4/2025) di Ruang Sidang Pleno MK, Sukman Tulus Putra selaku Ahli Pemohon mengatakan kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang ilmu tersebut. Sementara dalam UU Kesehatan, yang melalui aturan turunannya dalam PP Nomor

28/2024 mengalihkan kendali Kolegium kepada Kementerian Kesehatan. Sehingga pengangkatan dan pemberhentian merupakan wewenang Menteri Kesehatan. Karena pengalihan tersebut, telah menghapus independensi lembaga ilmiah Kolegium.

Lebih lanjut Sukman menyebutkan kolegium sejatinya sebagai “*Academic Body*” yang dibentuk oleh pengampu ilmu. Adanya penyimpangan Pasal 272 dan Pasal 451 UU Kesehatan mengubah filosofi independensi kolegium menjadi alat kebijakan pemerintah yang berakibat pada terancamnya profesionalisme medis dan bertentangan dengan amanah konstitusi yang mengharuskan negara melindungi hak rakyat atas pendidikan dan kesehatan. Bahkan, sambung Sukman, Pasal 451 UU Kesehatan menjadikan Kolegium tidak otonom yang seakan-akan independen, karena alat kelengkapan Konsil bertanggung jawab pada Presiden melalui Menteri Kesehatan yang berpotensi pada terjadinya intervensi.

“Oleh karenanya, kembali ke eksistensi, fungsi, dan peran Kolegium Kedokteran seperti dalam UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran merupakan Keputusan yang bijak, meskipun UU tersebut telah dicabut. Untuk itu, sebaiknya Pemerintah dan DPR melakukan revisi UU 17/2023 terkait eksistensi kolegium, pendidikan kedokteran, dan kesehatan,” ungkap Sukman dalam simpulan dan saran Ahli pada Sidang Pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.



Sukman Tulus Saputra Ahli dari Pemohon memberikan keterangan pada sidang lanjutan uji UU Kesehatan, Kamis (24/04) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/ifa.

### Ahli Pemerintah: Hindari Konflik Kepentingan Organisasi Profesi

Dalam sidang dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli Pemerintah, pada Kamis (15/5/2025), Anwar Santoso (Ketua Kolegium Kardiologi Periode 2017-2019) mengatakan konsep Kolegium dalam UU Kesehatan berperan lebih besar pada pengembangan ilmu teknologi dan pendidikan serta pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kolegium tidak lagi dibentuk dan bertanggung jawab kepada organisasi profesi, melainkan dibentuk oleh setiap ahli dan guru besar setiap cabang/ disiplin ilmu kesehatan-kedokteran. Kolegium merupakan kumpulan para ahli dan guru besar yang mengampu setiap cabang dan disiplin ilmu, yang menjalankan fungsi dan perannya secara independen serta merupakan alat kelengkapan Konsil.

“Hal ini untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dengan organisasi profesi dan adanya pengaturan Kolegium dalam PP 28/2024 itu tidak dimaksudkan untuk mengintervensi atau mengurangi kebebasan akademik Kolegium. Sebab Pemerintah tidak mempunyai kompetensi untuk mengatur substansi ilmiah, karena area tersebut hanya dikuasai oleh Kolegium itu sendiri. Maka suatu elemen keilmuan tidak boleh dimonopoli oleh Kolegium tertentu saja, karena dalam pelayanan kesehatan diperlukan “kompetensi bersama” (*shared competency*). Konflik antar-kolegium tentang kompetensi klinis dapat teratasi dengan kehadiran negara sebagai regulator. Dengan demikian, kehadiran PP 28/2024 ini adalah untuk menjaga independensi dan integritas Kolegium, bukan untuk mengendalikan atau mempengaruhi peran ilmiahnya,” terang Anwar.



Anwar Santoso dan Ahmad Redi selaku Ahli dari Pemerintah usai diambil sumpahnya untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan uji UU Kesehatan, Kamis (15/05) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/lfa.

### Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Adapun Ahmad Redi selaku ahli hukum menyebutkan bahwa sebagai bagian integral pelaksanaan fungsi pengawasan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan administratif dalam perizinan praktik keprofesian pada tenaga kesehatan dan medis melalui penerbitan STR oleh Konsil atas nama Menteri Kesehatan dan SIP oleh Pemerintah Daerah. Sehingga secara administratif berlakulah asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menerbitkan perizinan tersebut memiliki kewenangan melakukan

pembinaan dan pengawasan, termasuk pengawasan aspek etika dan disiplin profesi.

Menurut Redi, aspek pengawasan etika dan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan ini sesungguhnya bagian dari keterlibatan negara dalam kedudukan khusus profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan terkait dengan tubuh dan nyawa manusia sebagai profesi mulia. Dengan demikian, negara melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah hadir sebagai pelindung hak-hak warga negara terhadap potensi, baik penyalahgunaan wewenang, kelalaian profesi, penyimpangan etika, maupun pelanggaran standar.

“Kewenangan administratif tersebut bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen

penting dalam sistem pengawasan terpadu terhadap pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, mekanisme pengawasan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak semata-mata bersifat internal, tetapi juga berada dalam pengawasan eksternal oleh otoritas negara. ketika terjadi pelanggaran etik yang berdampak pada mutu pelayanan atau bahkan membahayakan pasien, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan hasil pengawasan,” terang Redi.

### Kolegium di Bawah Kemenkes

Selanjutnya Roro Vera Yuwantari Susilastuti selaku Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan bahwa Kolegium dikonstruksikan sebagai kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu yang berperan menyusun standar kompetensi dan standar kurikulum pelatihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, sehingga memiliki keterkaitan lebih banyak dengan Kementerian Kesehatan. Utamanya dalam pengelolaan SDM Kesehatan untuk pengadaan, pendayagunaan, dan pembinaan.

Dikatakan Vera bahwa tanpa standar kompetensi dan standar kurikulum pelatihan yang disusun Kolegium akan mempengaruhi tanggung jawab Kementerian Kesehatan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang SDM Kesehatan, sehingga kualitas dan mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

akan tidak optimal. Pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Sementara keterkaitan Kolegium dengan Kementerian Kesehatan yang menangani bidang Pendidikan Tinggi hanya terkait dengan pembinaan Pendidikan Tinggi, khususnya terkait standar kompetensi sebagai acuan standar nasional pendidikan yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi, sementara peran Kolegium tidak hanya terkait dengan penyusunan standar kompetensi, namun juga mendukung pemerintah dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang tergambar di beberapa perumusan pasal-pasal lainnya dalam UU Kesehatan,” jelas Vera.

### Saksi Pemohon: Ketidakjelasan Tata Kelola Sertifikasi

Sementara itu, Pemohon menghadirkan Zainal Muttaqin selaku Saksi selaku dokter bedah syaraf mengungkapkan kekacauan dan keburukan yang terjadi dari pengalihan Kolegium di bawah Kementerian Kesehatan. Salah satunya timbul ketidakjelasan dalam tata kelola sertifikasi kompetensi. Dikatakannya dalam Pasal 220 ayat (5) UU Kesehatan menegaskan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Kolegium bukan oleh Kolegium Kesehatan Indonesia. Namun pada realitasnya hal ini menjadi kabur, karena Kementerian Kesehatan menggunakan instrumen KKI untuk mengatur bahkan mengintervensi proses uji kompetensi dan sertifikasi. Sehingga hal ini mengaburkan legalitas dan otoritas penerbitan sertifikat.

## LAPORAN UTAMA

“Saat Kolegium diambil alih oleh Kementerian Kesehatan menjadi bagian dari negara, disebutkan biaya seharusnya disediakan oleh negara melalui APBN, tetapi dalam praktiknya mereka menyelenggarakan ujian dengan memungut biaya kepada peserta didik padahal itu sebagai perpanjangan tangan negara. Untuk bedah dipungut biaya 4,5 juta per peserta dengan 80 peserta setiap setahun empat kali dan untuk anak-anak (ikatan dokter kesehatan anak) dipungut 12,5 juta per peserta,” terang Zainal.

Berikutnya dalam kesaksian Piprim Basarah Yanuarso selaku Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang juga dihadirkan Pemohon, menyampaikan dampak nyata dari diberlakukannya Undang-Undang Kesehatan.

Singkatnya, Piprim menceritakan dampaknya terhadap sistem pendidikan kedokteran spesialis anak, khususnya dalam hal eksistensi dan peran Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia (KIKAI).

“IDAI itu solid, kita juga merasa sah karena hasil dari sidang organisasi dan kelengkapan ahli disiplin ilmu itu lengkap ke bawah, sedangkan kolegium versi pemerintah berdasarkan penunjukannya. Karena kolegium kesehatan anak yang versi pemerintah ini tidak punya dasar ke bawah, kemudian minta bantuan dari kami. Nah, di situlah kemudian perseteruan, yang kemudian sangat keras menentang itu salah satu pengurus IDAI, yaitu dokter Fitri selaku Ketua IDAI Jawa Tengah, yang tidak lama setelah dia menentang itu, ia dimutasi dari Semarang ke Yogyakarta,” terang Piprim.



Piprim Basarah Yanuarso saksi Pemohon memberikan keterangan pada sidang lanjutan pengujian UU Kesehatan, Kamis (15/05) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.



Ketua Umum AIPKI Wisnu Barlianto, Ketua AFDOKGI Suryono, dan Ketua ARSPI Andi Wahyuningsih Attas (Kan-ki) memberikan keterangannya pada sidang lanjutan uji UU Kesehatan, Selasa (30/09) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

### Pemberi Keterangan: Eksistensi Kolegium Dikembalikan

Kemudian Ketua Umum AIPKI Wisnu Barlianto dalam sidang lanjutan uji materi UU Kesehatan pada Selasa (30/9/2025), menyebutkan terdapat implikasi perubahan posisi dan komposisi Kolegium Kesehatan pasca-pemberlakuan UU Kesehatan dan PP 28/2024. Beberapa di antaranya kerja sama menjadi tidak harmonis karena pelaksanaan Uji Kompetensi (Ukom) yang menimbulkan ketegangan dan kegelisahan bagi Penyelenggara Pendidikan maupun calon dokter serta calon dokter spesialis; peran Program Studi menjadi kabur dan tidak terwadahi; dan terdapat pula dualisme antara kebijakan Dikti yang ditujukan kepada Prodi dan Asosiasi Institusi Pendidikan

Kedokteran Indonesia (AIPKI) dengan kebijakan Kemenkes melalui Kolegium Kesehatan khususnya terkait Ukom dan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU). Sehingga, hal ini berisiko besar bagi pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

### Pergeseran Kedudukan Kolegium

Dalam sidang lanjutan pada Selasa (14/10/2025), Julita Hendrartini selaku Ketua Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI) memberikan sejumlah keterangan terkait keberadaan kolegium dalam pendidikan tinggi. Dalam dalil yang diutarakan Pemohon, ARSGMPI berpandangan hubungan Kolegium dengan Rumah Sakit Pendidikan (RSP)

## LAPORAN UTAMA

memiliki hubungan fungsional yang melengkapi untuk penjaminan mutu akademik dan mutu pelayanan. Kolegium berwenang menetapkan standar kompetensi yang akan ditetapkan dalam kurikulum pendidikan profesi dan spesialis serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan klinik di RSP agar tercapai kompetensinya.

Lebih jelas Julita mengatakan bahwa dengan diundangkannya UU Kesehatan, keberadaan Kolegium mengalami pergeseran. Sebelumnya Kolegium berada di bawah ikatan profesi Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), selanjutnya bergeser menjadi bagian dari Konsil

Kesehatan Indonesia (KKI) yang berada di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Menurut pandangan ARSGMPI, idealnya Kolegium sebagai lembaga yang independen dan terbebas dari intervensi kekuasaan. Sehingga ada kebebasan akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan terbebas dari intimidasi serta tekanan politik karena Kolegium merupakan badan profesi akademik dan bukan lembaga Pemerintah,” jelas Julita.

### **Rawan Dimanfaatkan Kepentingan Kekuasaan**

Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli yang dihadirkan



Julita Hendrartini selaku Ketua Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI) memberikan keterangan dalam sidang pengujian materi UU Kesehatan, Selasa (14/10/2025). Humas/Bay.



Gandes Retno Rahayu menyampaikan keterangannya pada sidang lanjutan pengujian materiil UU Kesehatan, Selasa (14/10) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

oleh MK pada Selasa (14/10/2025), Gandes Retno Rahayu selaku Guru Besar Bidang Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebutkan, pada umumnya Kolegium pada negara-negara di dunia tidak berada di bawah Kementerian Kesehatan. Sebab hal demikian akan berpotensi bahaya pada standar dan kualitas karena akan terdapat konflik kepentingan dan politisasi standar.

“Dalam hal ini standar kompetensi/ujian dapat terdorong mengikuti prioritas politik, bukan keselamatan pasien dan bukti ilmiah. Selain itu, dapat pula menyebabkan turunnya independensi ilmiah bahwa dengan pembaruan kurikulum berbasis *evidence* menjadi lambat karena birokrasi,” jelas Ahli.

Lebih lanjut dijelaskannya, keberadaan ini juga akan mengikis prinsip *selfregulation* profesi dan etika kedokteran; *due process* dan keadilan disiplin melemah karena adanya risiko campur tangan pada kasus sensitif/berprofil tinggi; kepercayaan publik dan rekognisi internasional menurun karena sertifikasi yang terlalu pemerintah sentris sulit diakui lintas negara; inovasi dan respons kurikulum terhambat akibat sulit mengadopsi bidang baru; dan risiko monokultur kebijakan yang berdampak pada hilangnya *checks and balances* dan umpan balik kritis dari profesi.

“Oleh karenanya, terdapat potensi bahaya dua sistem pendidikan dokter yakni fragmentasi standar dan kualitas; tumpang tindih kewenangan; kebingungan publik; pengakuan

## LAPORAN UTAMA

dan mobilitas internasional terganggu; duplikasi biaya dan sumber daya manusia; dan sulit menyelaraskan pendidikan, pelayanan, riset karena agenda riset dan guideline menjadi terbelah sehingga kebijakan kesehatan nasional kurang konsisten,” tegas Gandes.

### Kolegium sebagai Lembaga Independen

Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian materi UU Kesehatan. Sidang Pengucapan Putusan Nomor 111/PUU-XXII/2024 atas permohonan Djohansjah Marzoeki ini dilaksanakan pada Jumat (30/1/2026) di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan mencermati terkait ketentuan

independensi kolegium dalam norma Pasal 1 angka 26 UU Kesehatan dalam kaitan dengan menjalankan tugas dan fungsi kolegium. Namun, dalam Pasal 272 ayat (2) UU *a quo*, independen dimaksud dalam kaitan dengan menjalankan peran kolegium. Pengaturan tersebut menurut Mahkamah menunjukkan ketidaksinkronan yang bermuara pada ketidakjelasan maksud status independen bagi kolegium karena dalam UU Kesehatan hanya mengatur peran kolegium.

Sementara itu, terkait dengan tugas, fungsi, termasuk wewenang kolegium tidak diatur dalam UU *a quo*, melainkan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam kaitan ini, kata atau istilah “peran” yang digunakan dalam Pasal 272 UU Kesehatan, berbeda dengan yang diatur sebelumnya pada UU Praktik Kedokteran dan UU Tenaga Kesehatan, yang menegaskan

kolegium untuk tenaga medis memiliki tugas untuk menyusun standar pendidikan profesi dokter spesialis dan standar pendidikan profesi dokter gigi spesialis yang dikoordinasikan dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan yang selanjutnya disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Oleh karenanya, dalam kaitan dengan tugas dan fungsi tersebut maka Pasal 1 angka 26 UU Kesehatan secara jelas menyatakan kolegium menjalankan tugas dan fungsi secara independen. Masalahnya, pengaturan tugas dan fungsi tersebut tidak diletakkan dalam undang-undang sebagaimana UU Praktik Kedokteran dan UU Tenaga Kesehatan, tetapi diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan merujuk pada UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan peraturan pemerintah ditetapkan presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Artinya, sebagai peraturan pelaksana, peraturan pemerintah tidak diperbolehkan bertentangan dengan undang-undang yang memerintahkan pembentukannya baik langsung maupun tidak langsung.

“Melihat peran penting kolegium dalam menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang menjadi patokan utama untuk menerbitkan sertifikat kompetensi oleh kolegium bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sehingga hal tersebut menjadikan

kolegium sebagai lembaga yang benar-benar independen tanpa ada intervensi dari lembaga lain merupakan suatu keniscayaan,” kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan hukum.

### Posisi Konsil dan Kolegium

Selanjutnya Enny menjelaskan terkait konsil yang dinyatakan sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sehingga, untuk menjaga independensi kolegium menjadi tidak tepat meletakkan kolegium sebagai alat kelengkapan konsil karena dalam posisi sebagai alat kelengkapan, dalam batas penalaran yang wajar, menunjukkan dan sekaligus membenarkan kolegium sebagai subordinat konsil. Terlebih, penempatan kolegium sebagai alat kelengkapan konsil menjadi tidak sejalan dengan Pasal 270 huruf c UU Kesehatan yang telah menentukan kolegium adalah bagian dari unsur keanggotaan konsil.

Mahkamah menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kolegium bertanggung jawab kepada Presiden dalam kedudukan Presiden sebagai kepala negara melalui konsil. Dengan berlakunya UU Kesehatan telah banyak memberikan delegasi (*delegating provision*) pada peraturan pelaksana, sehingga hal ini akan berdampak pada degradasi independensi dimaksud. Akibatnya berimplikasi pada standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang disusun oleh kolegium. Pengaturan seperti ini memberikan peluang



Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiil UU Kesehatan di Ruang Sidang Pleno MK, pada Jumat (8/8/2025). Foto: Humas/Panji

menguatnya peran pemerintah.

Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang adil maka norma Pasal 272 ayat (5) UU Kesehatan yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah,” menurut Mahkamah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang materi muatan atau substansi peraturan pemerintah dimaksud tidak memberikan jaminan independensi bagi kolegium dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang serta perannya.

### **Terganggunya Independensi Kolegium**

Demikian pula halnya dengan norma Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (2) UU Kesehatan yang mengatur ihwal kolegium sebagai alat kelengkapan konsil yang pengaturan terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Menurut Mahkamah, hal tersebut potensial menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan terganggunya independensi kolegium sehingga pada akhirnya tidak sejalan dengan upaya untuk mewujudkan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah kolegium harus diletakkan sebagai unsur atau bagian konsil yang merupakan lembaga independen dalam

menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang serta perannya.

Dengan demikian, dalil Pemohon ihwal frasa “dan merupakan alat kelengkapan konsil” dalam norma Pasal 1 angka 26 UU Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang dapat dibenarkan. Konsekuensinya, berkenaan dengan dalil Pemohon sepanjang frasa “dan merupakan alat kelengkapan konsil” dalam Pasal 272 ayat (2) UU Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 juga dalil yang dapat dibenarkan. Dengan demikian, semua ketentuan dalam UU Kesehatan yang berkaitan dengan independensi kolegium termasuk ketentuan yang mendapat delegasi dari UU Kesehatan dan menjaga independensi kolegium keberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan *a quo*. Sehingga, norma Pasal 1 angka 26, Pasal 272 ayat (2) dan Pasal 272 ayat (5) UU Kesehatan harus dimaknai sebagaimana dalam amar putusan *a quo*.

“Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 26, Pasal 272 ayat (2) dan Pasal 272 ayat (5) UU Kesehatan adalah dalil yang berdasar, namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian,” ucap Enny.

### **Organ Khusus Pengawasan Etika dan Disiplin Profesi**

Kemudian Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menyebutkan dalam hal pengawasan yang dimaksudkan dalam norma Pasal 421 UU Kesehatan merupakan suatu bentuk langkah preventif untuk menghindari terjadinya ketidaktaatan terhadap standar etika dan disiplin profesi yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam norma Pasal 421 ayat (1) UU Kesehatan terhadap setiap penyelenggaraan kesehatan, yang berarti meliputi pengawasan terhadap upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan standar profesi yang diawasi tingkat ketaatannya terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan, disusun oleh konsil dan/atau kolegium, bukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Dengan demikian, sambung Ridwan, sepanjang menyangkut pengawasan terhadap etika dan disiplin profesi, karena berkaitan dengan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, tidak dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akan tetapi dilakukan oleh organ khusus yang dibentuk oleh Konsil Kesehatan Indonesia, yang dalam pembentukannya melibatkan kolegium, majelis disiplin profesi, perwakilan

pemerintah, organisasi masyarakat terkait, akademisi, dan/atau pakar. Penegasan tersebut sejalan dengan salah satu peran konsil yakni melakukan pembinaan teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan.

“Dengan adanya penegasan berkenaan dengan unsur-unsur yang dilibatkan dalam pembentukan organ khusus sepanjang berkenaan dengan pengawasan etika dan disiplin profesi sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 421 ayat (2) huruf b UU 17/2023, secara yuridis hal tersebut berdampak pula pada norma Pasal 421 ayat (3) UU 17/2023. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa “serta etika dan disiplin profesi” dalam norma Pasal 421 ayat (2) huruf b UU Kesehatan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum,” ucap Ridwan.

Terhadap pertimbangan hukum atas dalil konstitusional para Pemohon tersebut, Ridwan menyebutkan bahwa menurut Mahkamah, frasa “dan merupakan alat kelengkapan Konsil” dalam norma Pasal 1 angka 26, frasa “merupakan alat kelengkapan Konsil dan” dalam norma Pasal 272 ayat (2), Pasal 272 ayat (5), dan frasa “serta etika dan disiplin profesi” dalam norma Pasal 421 ayat (2) huruf b UU Kesehatan telah ternyata tidak menjamin hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, hak atas kepastian hukum yang

## LAPORAN UTAMA

adil, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

### Beralasan Untuk Sebagian

Selanjutnya, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan frasa “dan merupakan alat kelengkapan Konsil” dalam norma Pasal 1 angka 26 UU Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dan merupakan unsur keanggotaan Konsil”, sehingga norma Pasal 1 angka 26 UU Kesehatan selengkapannya berbunyi “Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan unsur keanggotaan Konsil”.

Mahkamah juga menyatakan frasa “merupakan alat kelengkapan Konsil dan” dalam norma Pasal 272 ayat (2) UU Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “merupakan unsur keanggotaan Konsil dan”, sehingga norma Pasal 272 ayat (2) UU Kesehatan selengkapannya berbunyi, “Kolegium sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan unsur keanggotaan Konsil dan dalam menjalankan perannya bersifat independen.”

Kemudian Mahkamah menyatakan Pasal 272 ayat (5) UU Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah yang keberlakuannya menyesuaikan dengan Putusan *a quo* dan tetap menjamin independensi Kolegium”.

Selain itu, Mahkamah juga menyatakan frasa “serta etika dan disiplin profesi” dalam norma Pasal 421 ayat (2) huruf b UU Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, menyatakan norma Pasal 421 ayat (3) UU Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “masyarakat” tidak dimaknai, “yang melibatkan kolegium, majelis disiplin profesi, perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat terkait, akademisi, dan/atau pakar”, sehingga norma Pasal 421 ayat (3) UU Kesehatan selengkapannya berbunyi, “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat yang melibatkan kolegium, majelis disiplin profesi, perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat terkait, akademisi, dan/atau pakar.” ■

SRI PUJIANTI



Ekspresi Pemohon Prinsipal dan Kuasa Hukumnya usai menandatangani sidang pengucapan putusan pengujian UU Kesehatan, Jumat (30/01) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/ifa.

## URGENSI WADAH TUNGGAL ORGANISASI PROFESI NAMED DAN NAKES

**“Berkenaan dengan persoalan ini, pemerintah perlu segera melakukan konsolidasi dan mengkoordinasikan organisasi-organisasi profesi yang ada saat ini untuk menjadi wadah tunggal organisasi profesi sebagai “rumah besar” untuk tempat berhimpunnya profesi dimaksud dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan permohonan *a quo* diucapkan.”**

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 182/PUU-XXII/2024)

**T**idak hanya memutus mengenai independensi kolegium kedokteran, MK juga mengabulkan sebagian Permohonan Nomor 182/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang diwakili Ketua Umum Adib Khumaidi dan Sekretaris Jenderal Ulul Albab bersama 52 perorangan lainnya yang berstatus sebagai

dokter, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dosen, karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), polisi, TNI, pelajar/mahasiswa, pensiunan, serta ibu rumah tangga mengenai pengujian materi UU Kesehatan. Dalam putusan ini, Mahkamah memaknai kembali Pasal 268 ayat (2), Pasal 270 huruf a, Pasal 291 ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) UU Kesehatan.

Mahkamah memberikan tafsir baru terhadap norma Pasal 311 ayat (1) UU Kesehatan

## LAPORAN UTAMA

sehingga berbunyi “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan membentuk wadah tunggal organisasi profesi sebagai “rumah besar” untuk berhimpunnya profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yang pembentukannya dikoordinasikan oleh menteri koordinator dengan melibatkan kementerian-kementerian terkait yang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Putusan a quo diucapkan.” Pada prinsipnya Mahkamah menegaskan perlunya dibentuk organisasi profesi yang bersifat tunggal untuk wadah berhimpunnya profesi tenaga medis (named) maupun tenaga kesehatan (nakes) sehingga memudahkan bagi negara/pemerintah melakukan koordinasi ataupun pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi profesi dimaksud.

“Dengan adanya organisasi profesi yang lebih dari satu (tidak tunggal) justru akan menyulitkan proses koordinasi dan pengawasan ataupun pembinaan yang dilakukan pemerintah, termasuk keterlibatan organisasi profesi dalam hal diikuti sertakan menyusun dan menetapkan kebijakan, standar, dan pedoman penyelenggaraan kesehatan untuk hal-hal tertentu yang dibutuhkan dengan bekerja sama dengan organisasi profesi,” ujar Hakim Konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan hukum putusan pada Jumat, 30 Januari 2026.

Mahkamah menegaskan pentingnya dibentuk “rumah besar” atau satu organisasi profesi untuk mewadahi kepentingan profesi named dan satu organisasi profesi untuk

mewadahi kepentingan profesi nakes dari berbagai disiplin ilmu untuk berhimpun. Keberlakuan Pasal 311 ayat (1) UU Kesehatan sebelumnya secara faktual justru menimbulkan pembentukan organisasi profesi lebih dari satu sehingga menyulitkan proses koordinasi termasuk pengawasannya, termasuk penerapan etika dan disiplin profesi oleh majelis yang dibentuk untuk menegakkan etika dan disiplin profesi.

Ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 haruslah dipahami bahwa profesi named dan nakes merupakan profesi yang berkaitan dengan tubuh manusia yang bahkan dapat berakibat pada nyawa sehingga memerlukan salah satunya prinsip kehati-hatian yang dilakukan dengan memenuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Dalam penyusunannya perlu melibatkan berbagai pihak, salah satunya organisasi profesi yang harus berhimpun dalam satu wadah tunggal sehingga dapat memberikan masukan yang utus atas nama organisasi profesi.

Pengaturan demikian menjadi penting dalam suatu health system untuk menjamin segala perubahan yang dilakukan tetap berada pada koridor di mana kepentingan publik dan keselamatan pasien (*patient safety*) serta kepastian hukum menjadi tujuan utama dalam pelayanan kesehatan yang dijamin negara. Sementara itu, tanggung jawab pemerintah untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar kompetensi dan standar profesi dilakukan dengan

mengoptimalkan peran dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang melibatkan seluruh pihak, termasuk organisasi profesi.

Dengan demikian, organisasi profesi yang ada saat ini diintegrasikan menjadi organisasi tunggal sebagai “rumah besar” yang dikoordinasikan oleh menteri koordinator dengan melibatkan kementerian-kementerian terkait. Berkenaan dengan persoalan ini, pemerintah perlu segera melakukan konsolidasi dan mengkoordinasikan organisasi-organisasi profesi yang ada saat ini untuk menjadi wadah tunggal organisasi profesi sebagai “rumah besar” untuk tempat berhimpunnya profesi dimaksud dalam kurun waktu paling lama satu tahun sejak putusan ini diucapkan.

Sementara dalam permohonannya para Pemohon menilai Pasal 311 ayat (1) UU Kesehatan yang sebelumnya berbunyi “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat membentuk organisasi profesi” memungkinkan pembentukan organisasi profesi secara bebas tanpa dibatasi seperti organisasi kemasyarakatan (ormas). Pasal 311 ayat (1) UU Kesehatan memungkinkan adanya klaim organisasi profesi yang dibentuk sembrono dan tidak valid yang mengakibatkan timbulnya kerugian konstitusional para Pemohon.

Kerugian konstitusional dimaksud seperti ancaman bagi mutu dan kompetensi tenaga medis, kekacauan penggunaan nomenklatur organisasi profesi, kekacauan sistem hukum dengan kepastian hukum yang adil, melemahkan negara dan pemerintah memenuhi tanggung jawab konstitusional Pasal 28H ayat (1) UUD NRI

Tahun 1945, serta melemahkan kaum dokter dan dokter gigi sebagai angkatan tenaga medis yang merupakan komponen strategis bangsa dan negara. Dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan pasal ini sepanjang kata “dapat” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “membentuk organisasi profesi” adalah tidak konstitusional bersyarat sepanjang untuk Tenaga Medis jika tidak dimaknai “organisasi profesi untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia dan organisasi profesi untuk dokter gigi adalah Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia”. Sehingga, Pemohon ingin Pasal 311 ayat (1) UU Kesehatan dimaknai menjadi “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan membentuk organisasi profesi untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia dan organisasi profesi untuk dokter gigi adalah Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia.”

Para Pemohon menghadirkan Dokter Prijo Sidipratomo, Sp.Rad(K) sebagai Ahli yang dihadirkan dalam persidangan ini. Prijo menekankan pentingnya integritas, kompetensi, dan independensi profesi kedokteran, khususnya dalam konteks tata kelola organisasi profesi dan kredensial rumah sakit.

Menurut dia, etik dan kompetensi tidak bisa didelegasikan organisasi profesi karena penjaga etik dan kompetensi. Fungsi ini tidak dapat didelegasikan kepada organisasi lain di luar organisasi profesi yang sah. Organisasi profesi wadah tunggal adalah puncak marwah dan universalisme profesi kedokteran di Indonesia. Organisasi profesi harus tunggal agar adanya

## LAPORAN UTAMA

satu standar pendidikan profesi dan standar kompetensi serta memberikan kepastian hukum pada masyarakat bahkan negara.

Dia mengatakan organisasi profesi tunggal untuk melindungi pasien dan masyarakat adanya satu standar, satu kode etik. Lima ciri organisasi profesi yang berbeda dengan organisasi lain adalah bersifat independen, melakukan pengaturan anggota agar berada dalam standar tertinggi, memberikan rekomendasi atas anggota, memberikan perlindungan anggota, pengurus dipilih oleh anggota.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta yang mewakili DPR menyampaikan keterangan dalam persidangan untuk permohonan ini mengatakan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan tugas pemerintah yang tidak seharusnya diberikan dan dibebankan kepada sebuah organisasi profesi. Untuk itu, adanya Pasal 311 ayat (1) UU Kesehatan tidak lantas menjadikan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Pelaksanaan pengawasan terhadap tenaga medis bukan kewenangan organisasi profesi, melainkan kewenangan pemerintah,” ujar Wayan di hadapan para hakim konstitusi di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Menurut Wayan, adanya kata “dapat” dalam ketentuan dimaksud harus ditafsirkan berdasarkan konteks dan tujuan pembentukan undang-undang. Jika membatasi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk bergabung hanya dalam satu organisasi profesi yang bersifat wadah tunggal, seperti yang dikehendaki para

Pemohon, justru bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat yang dijamin dalam UUD NRI 1945.

Di samping itu, DPR berpandangan pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 10/PUU-XV/2017 mengenai pengujian ketentuan UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan para Pemohon sebagai dasar yuridis untuk menegaskan keberadaan organisasi profesi tunggal, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia, sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai dasar menilai konstitusionalitas pengaturan organisasi profesi dalam Pasal 131 ayat (1) UU Kesehatan. Sebab, saat itu Praktik Kedokteran dan UU UU Pendidikan Kedokteran masih menempatkan kolegium sebagai bagian yang berada di bawah organisasi profesi, sedangkan dengan berlakunya UU Kesehatan, sistem kesehatan nasional telah mengalami perubahan mendasar, termasuk dalam hal pengaturan organisasi profesi dan kedudukan kolegium.

Berdasarkan UU Kesehatan, tidak ada lagi organisasi tunggal tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Apabila kolegium yang ada dalam UU Kesehatan diubah menjadi kolegium organisasi profesi, menurut DPR, hal ini justru akan menimbulkan kerancuan standar kompetensi dan standar kurikulum pelatihan yang akan digunakan oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan dan akan menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kolegium yang berpotensi mengakibatkan kegagalan sistem

kesehatan nasional yang tengah diupayakan oleh negara.

“Dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, kolegium harus independen agar standar dan kurikulum yang dihasilkan mampu meningkatkan kualitas SDM tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia,” kata Wayan.

Di sisi lain, Presiden/Pemerintah yang diwakili Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah dalil para Pemohon yang menyebutkan kata “dapat” dan frasa “organisasi profesi” dalam ketentuan Pasal 311 ayat (1) menimbulkan kekacauan hukum karena seakan-apa siapa pun mengatasnamakan tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi profesi, tanpa batasan pasti yang rigid dan kualifikasi yang jelas menurut hukum, sehingga menimbulkan kekacauan hukum dan merendahkan mutu, kemanfaatan, kepastian, dan keadilan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dia mengatakan Pasal 311 ayat (1) merupakan penegasan prinsip konstitusional Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yakni hak setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Norma ini bukan bentuk pelemahan terhadap organisasi profesi, melainkan justru merupakan pengakuan konstitusional atas hak berserikat dalam ranah keprofesian yang dilandaskan pada prinsip otonomi serta kebebasan individu dalam membentuk dan memilih wadah keilmuan secara terbuka.

Dia melanjutkan, dalam negara hukum demokratis kebebasan berserikat tidak tunduk pada perintah atau keharusan dari negara, tetapi berdiri atas dasar kehendak bebas subjek

hukum. Norma ini juga menempatkan organisasi profesi selaras dengan sistem hukum kesehatan nasional yang bersifat inklusif dan bukan eksklusif.

“Oleh karena itu, pengaturan ini dengan tepat menghindari pendekatan yang menempatkan organisasi profesi sebagai satu-satunya wadah tunggal yang wajib diikuti yang pada masa lalu berpotensi menimbulkan dominasi kelembagaan yang menghalangi keberagaman pandangan mengabaikan ketidakpuasan anggota tidak adanya check and balances dan bias representasi dari setiap profesi,” kata Budi.

### **Konsil bertanggung jawab kepada Presiden dan bersifat independen**

Selain itu, dalam putusan yang sama Mahkamah juga memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 268 ayat (2) UU Kesehatan menjadi “Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan dalam menjalankan perannya bersifat independen.” Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menuturkan prinsip independensi konsil dalam menyelenggarakan peran atau tugasnya merupakan hal yang fundamental dan harus ditegaskan karena kompetensi teknis profesi tersebut berkaitan dengan nyawa/tubuh manusia.

“Dalam norma pasal *a quo* konsil disebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, namun di sisi lain konsil dalam menjalankan perannya

diharuskan bersifat independen. Dalam konteks ini akan sulit bagi konsil untuk dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang, termasuk perannya secara independen sebagaimana maksud UU 17/2023,” tutur Enny.

## Penegasan keanggotaan konsil dari unsur pemerintah pusat

Selain itu, Mahkamah memberikan tafsir baru Pasal 270 huruf a UU Kesehatan menjadi “Keanggotaan Konsil berasal dari unsur a. Pemerintah Pusat yang berasal dari unsur kementerian yang membidangi urusan kesehatan dan kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi.” Norma Pasal 270 UU Kesehatan pada prinsipnya mengatur keanggotaan konsil yang terdiri atas unsur a) pemerintah pusat; b) profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan; c) kolegium; dan d) masyarakat. Unsur-unsur tersebut dimaksudkan untuk menjamin mekanisme checks and balances sekaligus perwujudan komitmen terhadap prinsip representasi partisipatif dalam pembentukan konsil.

Mahkamah menilai unsur pemerintah pusat dimaksud tidak dijelaskan dengan tegas sebagaimana undang-undang sebelumnya, yaitu unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Penegasan unsur pemerintah pusat tidak juga diatur dalam peraturan pemerintah tetapi justru terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 yang menyebutkan unsur dari kementerian di bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

“Oleh karena itu, penegasan mengenai hal ini dalam amar putusan *a quo*, menurut Mahkamah penting dilakukan agar memberikan kepastian hukum berkenaan dengan unsur-unsur pemerintah pusat yang terlibat dalam kelembagaan konsil yang independen sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,” tutur Enny.

## Menteri tak miliki kewenangan menilai hasil standar profesi

Mahkamah juga memberikan tafsir baru Pasal 291 ayat (2) UU Kesehatan menjadi berbunyi “Standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan disusun oleh Konsil serta Kolegium dengan melibatkan organisasi profesi yang ditetapkan oleh Menteri yang hanya bersifat administratif.” Sebab, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan, menteri tidak lagi memiliki kewenangan untuk menilai hasil standar yang telah ditetapkan oleh konsil serta kolegium dengan melibatkan organisasi profesi dimaksud.

“Adanya ketentuan 'ditetapkan oleh menteri' bukan berarti menteri yang berwenang menyusun standar profesi sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para Pemohon,” kata Saldi. Dalam kaitan ini, menteri hanya melakukan tindakan administratif menetapkan standar

profesi yang telah disusun oleh konsil serta kolegium sesuai dengan ranah keprofesian masing-masing dengan melibatkan organisasi profesi.

Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah sebagaimana selengkapnya termaktub dalam amar putusan ini tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, maka dalil para Pemohon adalah beresalah menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan terhadap dalil para Pemohon yang mepesoalkan Pasal 421 ayat (1) UU Kesehatan tidak dapat diterima serta pasal-pasal lain yang juga diuji dalam permohonan ini ialah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

## Pendapat berbeda

Terhadap putusan ini, terdapat tiga hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Ketiganya menilai orientasi pembentuk undang-undang menunjukkan kehendak untuk mendorong pengelolaan kesehatan di Indonesia agar berjalan secara lebih profesional, terintegrasi, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan pelayanan publik.

Karena itu, menurut mereka, penilaian terhadap konstitusionalitas UU 17/2023 tidak sepatutnya dilakukan secara tergesa-gesa hanya berdasarkan kekhawatiran hipotesis

(potensi) dan anasir-anasir yang dalam batas penalaran yang wajar tidak dapat dipastikan akan terjadi sepanjang norma-norma yang diatur telah dirumuskan secara jelas, rasional, dan memberikan jaminan terhadap prinsip independensi serta kepastian hukum. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan secara faktual maupun potensial, mereka menilai persoalan tersebut lebih tepat dinilai sebagai masalah implementasi kebijakan, bukan sebagai cacat konstitusionalitas norma undang-undang.

Sebagai informasi, para Pemohon menguji Pasal 311 ayat (1), Pasal 268 ayat (1), Pasal 270, Pasal 272 ayat (1), Pasal 272 ayat (3), Pasal 258 ayat (2), Pasal 264 ayat (1), Pasal 264 ayat (5), Pasal 291 ayat (2), Pasal 421 ayat (1), Pasal 442, serta Pasal 454 huruf c UU Kesehatan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah setidaknya mencatat ada lima kluster isu persoalan konstitusionalitas norma di antaranya isu pemisahan konsil tenaga medis dan tenaga kesehatan, independensi konsil serta tidak adanya unsur organisasi profesi dalam keanggotaan konsil; isu pembentukan kelembagaan kolegium dan kewenangannya; isu organisasi profesi; isu sanksi pidana; serta isu menghidupkan kembali UU Praktik Kedokteran. ■

MIMI KARTIKA

**PUTUSAN SELAMA FEBRUARI 2026**

**DIKABULKAN**

No	Nomor Permohonan	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Link Putusan
1	235/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Mufti Mubarak, dkk.	2 Februari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

**DITOLAK**

No	Nomor Permohonan	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Link Putusan
1	212/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Muhamad Anugrah Firmansyah	3 Februari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	234/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	M. Mufti Mubarak	3 Februari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	250/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Sherly Putri Yulia Santi, dkk		<a href="#">Klik Putusan</a>
4	257/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Bernita Matondang, dkk.		<a href="#">Klik Putusan</a>

**TIDAK DAPAT DITERIMA**

No	Nomor Permohonan	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Link Putusan
1	256/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Muhammad Farhan Firdaus, dkk	2 Februari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	265/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Henoch Thomas, dkk	2 Februari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	266/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Yeyen	2 Februari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

4	267/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Lina dan Sandra Paramita	2 Februari 2026	Klik Putusan
5	268/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara	Evy Susanti, dkk	2 Februari 2026	Klik Putusan
6	269/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PT Dtech Inovasi Indonesia	2 Februari 2026	Klik Putusan
7	270/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Zulkifli	2 Februari 2026	Klik Putusan
8	276/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Rega Felix	2 Februari 2026	Klik Putusan
9	278/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Arga Prianggara	2 Februari 2026	Klik Putusan

## STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID

### 1 PERSYARATAN LAYANAN


Mengunjungi Laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

### 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan
2. File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf)
3. File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
4. Mengunggah file putusan ke laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

### 3 JANGKA PENYELESAIAN

30 menit sejak selesainya sidang putusan



### 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



### 5 PRODUK LAYANAN

File Salinan Putusan yang telah mendapatkan tanda tangan elektronik Panitera.

### 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Database Perkara
3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate

### 7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mengetahui database Putusan.
2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
4. Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi *Digital Certificate*.

### 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Kepala Pusat TIK
6. Panitera

### 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK  
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website #tanyajawab

### 10 JUMLAH PELAKSANA

3 orang

### 11 JAMINAN PELAYANAN

Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat

### 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN

### 13 MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

### 14 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

### 15 WAKTU PELAYANAN

Sesuai dengan Jadwal Sidang Putusan/  
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.

## MK MINTA PEMBENTUK UNDANG-UNDANG KAJI ULANG UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

**Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh pimpinan BPKN sekaligus menegaskan independensi BPKN. Selain itu, dengan tantangan dan dinamika perlindungan konsumen yang ada, Mahkamah meminta pembentuk undang-undang untuk mengevaluasi UU Perlindungan Konsumen.**

**D**alam pertimbangan hukum Putusan Nomor 235/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat tersebut, Majelis Hakim Konstitusi menilai sebagai bentuk tanggung jawab negara yang diamanatkan konstitusi, pembentuk undang-undang perlu untuk mengevaluasi dan mengkaji kembali kesesuaian landasan hukum perlindungan konsumen saat ini yang telah berlaku selama hampir 27 tahun,

yaitu UU 8/1999. Evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) tersebut harus sesuai dengan dinamika dan kemajuan teknologi dalam aktivitas perdagangan kontemporer yang terus berkembang.

Sidang Pengucapan Putusan dari permohonan yang diajukan oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen (BPKN) Mufti Mubarak, Wakil Ketua BPKN Syaiful Ahmar, dan Utami Gendis ini digelar pada Senin (2/2/2026) siang.



Para Pemohon saat Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 235/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materil UU Perlindungan Konsumen, Senin (2/2). Humas/Bay

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah juga menegaskan perihal tantangan dalam perlindungan konsumen saat ini yang telah memasuki babak baru dengan adanya era digital dan kemajuan teknologi informasi yang memunculkan transaksi modern seperti *e-commerce* dan bentuk kemudahan transaksi lainnya dalam perdagangan. Arief menyebut kemajuan dalam transaksi jual beli tentunya harus sejalan dengan aspek dalam perlindungan konsumen meliputi keamanan data dan privasi, jaminan standar mutu barang dan/atau jasa, kualitas produk, standar kesehatan, hingga dampak terhadap lingkungan.

“Maka, perlindungan hukum kepada konsumen menjadi semakin penting mengingat perkembangan globalisasi dan teknologi informasi serta kemajuan transportasi semakin memberikan ruang yang luas dan bebas dalam transaksi perdagangan yang tidak hanya mencakup wilayah di dalam negeri namun juga hingga melintasi batas-batas wilayah negara lain,” ucap Arief dalam sidang terakhirnya sebelum memasuki masa purnabakti pada 3 Februari 2026.

Arief melanjutkan hal tersebut semakin mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang dipasarkan untuk dapat dikonsumsi atau digunakan. Akibatnya, fenomena demikian sangat berpotensi menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis semata untuk

meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha dengan mengesampingkan kepentingan dan keselamatan konsumen.

“Evaluasi terhadap undang-undang tersebut perlu dilakukan secara komprehensif meliputi mekanisme, perizinan, pengaduan, pengawasan, penyelesaian sengketa, hingga kemungkinan adanya sanksi apabila dibutuhkan, yang keseluruhannya bertujuan untuk meningkatkan jaminan perlindungan hak konstitusional konsumen dan pelaku usaha dengan mengakomodir kondisi masyarakat saat ini, sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, keseimbangan, serta keamanan dan keselamatan konsumen,” tegas Arief.

### Kabul Sebagian

Sementara terkait petitum para Pemohon yang memohon adanya penegasan independensi pada BPKN, menurut Mahkamah, BPKN sebagai badan yang juga menjalankan fungsi penelitian dalam bidang perlindungan konsumen keberadaannya dibutuhkan dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen. Pengembangan perlindungan tersebut, antara lain dengan melakukan riset dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen, serta melakukan survei yang menyangkut

kebutuhan konsumen. Hasil penelitian BPKN tersebut menjadi bahan bagi BPKN dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen.

“Oleh karena itu, hasil penelitian yang dihasilkan oleh BPKN sudah seharusnya dapat dipertanggungjawabkan melalui berbagai tahapan proses studi, riset, dan eksperimen yang dilakukan secara netral tanpa campur tangan ataupun pengaruh pihak manapun,” terang Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang juga membacakan pertimbangan hukum.

Sebagai institusi penelitian, Guntur menambahkan BPKN tidak boleh dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak lain—baik pihak pelaku usaha, sponsor, ataupun dari pemerintah sebagai penyedia anggaran. Penelitian BPKN haruslah menerapkan metode ilmiah yang didasarkan pada fakta dan data di lapangan, bukan hasil pesanan ataupun manipulasi. Hasil penelitian yang berkualitas dan bertanggung jawab tersebut tentunya diharapkan akan membawa dampak positif bagi iklim usaha jual beli pada khususnya bagi konsumen dan iklim perekonomian pada umumnya. Dengan demikian, meskipun BPKN adalah badan yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagai institusi penelitian BPKN harus bersifat independen yang memiliki tujuan untuk memperoleh hasil penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka perlindungan konsumen.

“Penegasan BPKN sebagai badan yang independen, menurut Mahkamah, semakin diperlukan di tengah kemajuan teknologi dan intensitas transaksi produk barang dan/atau jasa,” ucap Guntur.

Mahkamah menilai dikaitkan dengan kedudukan lembaga independen seperti KPK, Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lain sebagainya, seluruhnya dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945, karena merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (*constitutional importance*). Berkenaan dengan sifat lembaga BPKN, hal tersebut tidak dapat dipersamakan dan dilekatkan sifat independen dimaksud sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon. Namun demikian, berkaitan dengan independensi BPKN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, menurut Mahkamah penting untuk ditegaskan melalui amar putusan *a quo*.

“Dengan demikian, menurut Mahkamah norma Pasal 31 UU 8/1999 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen’, tegas Guntur.

Untuk itulah, dalam Amar Putusannya, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. “Menyatakan norma Pasal 31



Kuasa hukum Pemohon Pengujian UU Perlindungan Konsumen menyampaikan pokok-pokok permohonannya kepada majelis panel Hakim Konstitusi, Kamis, (04/12/2025), dalam sidang dengan agenda memeriksa permohonan Pemohon. Foto Humas/IllhamWM.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen’, papar Suhartoyo.

Sebelumnya, dalam Permohonan Nomor 235/PUU-XXIII/2025, para pemohon menguji sejumlah pasal, antara lain Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Para pemohon

menilai ketentuan tersebut tidak memberikan kewenangan pengawasan yang jelas kepada BPKN, sehingga menempatkan BPKN seolah setara dengan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pemohon mendalilkan kondisi tersebut menimbulkan kebingungan kewenangan (*authority confusion*) karena BPKN tidak memiliki pengawasan yang bersifat asertif. Akibatnya, fungsi pengawasan strategis tidak dapat dijalankan secara efektif dan berpotensi melanggar prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Para pemohon juga menilai ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, serta melemahkan efektivitas perlindungan konsumen. ■

(UTAMI ARGAWATI/LA)

## **DISKUSI HUKUM DAN KONSTITUSI**

**Kuliah Umum Sistem Hukum dan Peradilan Kanada**



Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menghadiri Kuliah Umum bertajuk "Courts, Constitution, and the Rule of Law: The Canadian Experience" pada Senin (2/2/2026) siang di ruang delegasi gedung MK. Foto: Humas/Panji.

**Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang Belajar Pengujian Undang-Undang**



Mahasiswa semester VII Universitas Muhammadiyah Magelang melakukan kunjungan akademik ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, (3/2/2026). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Cinema dan Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) Gedung 1 MK.

**Siswa SDN 05 Pagi Belajar Mengenal Mahkamah Konstitusi**



Siswa SDN 05 Pagi Pesanggrahan melakukan kunjungan akademik ke Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), pada Kamis, (5/2/2026).

**MK Jadi Ruang Belajar Konstitusi bagi Siswa SMP Perkumpulan Mandiri**



SMP Perkumpulan Mandiri melakukan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi, Senin, (9/2/2026). Humas/Bay.

### Pelajar SMAN 95 Jakarta Pelajari Soal Pengujian Undang-Undang



▶ Haifa Arief Lubis yang merupakan Analis Hukum Ahli Muda menerima dan memberikan materi pada kunjungan Siswa SMAN 95 Jakarta, pada Senin (9/2/2026) di aula gedung I MK. Foto: Humas/Panji.

### Eksplorasi Edukasi Siswa SMA Perkumpulan Mandiri ke MK



▶ Siswa SMA Sekolah Perkumpulan Mandiri melakukan kunjungan edukasi ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Selasa, (10/2/2026). Foto: Humas/Bay.

### Siswa SMAN 95 Jakarta Pelajari Kewenangan MKRI



▶ SMA 95 Jakarta kembali mengunjungi Mahkamah Konstitusi dan diterima langsung oleh Analis Hukum Ahli Muda Grenata P Claudia Hutagalung, di aula gedung I MK, pada Selasa (10/2/2026) siang. Foto: Humas/Panji.

### Siswa SMAN 95 Jakarta Mengenal Mahkamah Konstitusi



▶ Analis Hukum MK Siswantana Putri Rachmatika memberikan materi pada kunjungan Siswa SMA Negeri 95 Jakarta, pada Rabu (11/2/2026) di Aula Gedung I MK. Foto: Humas/Panji.

### Mahasiswa UPH Kampus Medan Pahami Eksistensi MK



▶ MK menerima kunjungan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan, Rabu (11/2). Humas/Bay.

### Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Dalam Putusan Penting MK



▶ Muhamad Doni Ramdani, Analis Hukum Ahli Muda MK memberikan materi pada kunjungan mahasiswa UIN Walisongo Semarang, di Aula Gedung I MK, pada Kamis (12/2/2026). Foto: Humas/Panji.

### Thinkleaders.id Kunjungi MKRI



▶ Peserta Thinkleaders.id melakukan kunjungan akademik ke Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), pada Kamis, (12/2/2026). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Analis Hukum Ahli MK, Rio Tri Juli Putranto di Aula Gedung I MK. Foto: Humas/Panji.

## PERKUAT KERJA SAMA LEMBAGA

### Dialog Yudisial/Praktik Sistem Hukum MA Kanada dan MK Indonesia



▶ Dialog Yudisial antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Agung Kanada pada Senin (2/2/2026) di Gedung I MK. Foto: Humas/Panji.

### MK Ikuti Pameran Kampung Hukum MA



▶ Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Heru Setiawan (tiga dari kiri), mengunjungi stan Mahkamah Konstitusi di Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung, Senin, (09/02/2026). Foto Humas/IlhamWM.

### Pimpinan MK Hadiri Sidang Laporan Tahunan MA



▶ Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengunjungi stan Mahkamah Konstitusi di hari kedua Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung, Selasa, (10/02/2026), usai mengikuti sidang Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025. Foto Humas/IlhamWM.

### MK Indonesia dan MA Korea Pererat Hubungan Lembaga



▶ Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dengan didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya menerima kunjungan kerja dari Mahkamah Agung Republik Korea ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Rabu (11/2/2026).

### BPSDM Hukum Kemenkum Gandeng MK Gelar Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan



▶ Fajar Laksono Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan saat menerima audiensi dari Kementerian Hukum pada Kamis (12/2/2026) di Ruang Rapat Lantai 10 Gedung I MK. Foto Humas/Fauzan.

**Entry Meeting MK-BPK, Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Keuangan Negara**



Ketua MK Suhartoyo menerima surat tugas pemeriksaan dari Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, Kamis, (12/02/2026), sebagai tanda dimulainya Pemeriksaan Laporan Keuangan MK Tahun Anggaran 2025. Foto Humas/IllamWM.

**WISUDA HAKIM KONSTITUSI**

**Memoar 70 Tahun Arief Hidayat dan Warisan Pemikiran Seorang Guru**



Hakim Konstitusi Arief Hidayat menandatangani secara simbolik peluncuran Peluncuran dan Bedah Buku Arief Hidayat 13 Tahun Mengabdikan sebagai Hakim Konstitusi, Senin (2/2/2026) di Aula Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

**Arief Hidayat Purnabakti Usai 13 Tahun Mengabdikan Jadi Hakim Konstitusi**



Mahkamah Konstitusi menggelar wisuda Purnabakti Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Rabu (4/2/2026) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

**SEPUTAR MAHKAMAH KONSTITUSI**

**PNS MK Pahami Hak Konstitusional Warga Negara Melalui MKLC**



Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) mengikuti PPHKWN melalui MKLC digelar sejak Jumat (6/2/2025) hingga Jumat (27/2/2026).

**MK Gelar Sosialisasi Tata Cara Pelaporan SPT 2025 untuk ASN**



▶ Kepala Bagian Keuangan Endrizal saat memberikan sambutan dan membuka kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Mahkamah Konstitusi pada Selasa (10/2/2026). Foto Humas/Fauzan.

**MK Raih Penghargaan SAKIP dan ZI Award 2025**

INSTANSI	UNIT
MAHKAMAH KONSTITUSI RI	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BANTEN
	BALAI TEKNIK SABO
	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL LAMPUNG
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
	UNIVERSITAS UOAYANA, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

▶ Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan berhasil meraih predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sementara itu, Biro Humas dan Protokol memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WKB) berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 yang diterima dalam Ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Award 2025 pada Rabi (11/2/2026).

**DIKSI Seri 11: Perbandingan Amendemen Konstitusi Negara Kesatuan dan Federal**



▶ Kepala Biro Humas dan Protokol MK RI, Pan Mohamad Faiz Kusuma W. menjadi narasumber Diskusi Literasi Konstitusi Seri Ke-11 didampingi moderator Abdul Basid Fuadi Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda pada Kamis (12/2/2026). Foto Humas/Fauzan.

**MK Raih Penghargaan BMN Tahun 2026**



▶ Kepala Biro Umum MK Budi Wijayanto (kanan) hadir dalam Apresiasi dan Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang BMN pada Kamis (12/2/2026) di Pendopo Kanwil DJKN DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Foto: Humas.

## ADIES KADIR: MENJADI HAKIM ADALAH PANGGILAN NURANI



**A**dies Kadir yang lahir di Balikpapan pada 1968 merupakan putra seorang hakim agung. Ayahnya, Abdul Kadir Mappong, merupakan mantan ketua pengadilan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, hingga wakil ketua bidang yudisial Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2009-2013. Karena itu, masa kecilnya diwarnai dengan kehidupan yang berpindah-pindah kota mengikuti penugasan ayahnya.

Adies menghabiskan masa TK hingga sebagian SD di Palangkaraya dan Kuala Kapuas, kemudian pindah ke Samarinda untuk melanjutkan SMP, hingga akhirnya menyelesaikan SMA di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pengalaman masa kecil ini membuatnya terbiasa beradaptasi dengan berbagai lingkungan di Indonesia.

Meskipun tumbuh di lingkungan keluarga hukum, Adies awalnya memilih jalur yang berbeda dengan mengambil jurusan Teknik Sipil di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, hingga lulus pada 1992. Karier awalnya pun dihabiskan di dunia konstruksi sebagai *site engineer* hingga *project manager* di sejumlah perusahaan.

Namun, krisis moneter tahun 1998 menjadi titik baliknya. Saat menjalankan bisnis kontraktornya sendiri, Adies sering menghadapi sengketa kontrak kerja yang menuntut pemahaman hukum yang mendalam. Hal ini mendorongnya mengambil pendidikan S1 Hukum di Universitas Merdeka Surabaya (lulus 2003), yang kemudian berlanjut ke jenjang S2 hingga Doktor (S3) dengan fokus pada Hukum Tata Negara. Disertasi doktrinya yang membahas tentang dunia peradilan kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul "Wakil Tuhan di Bumi". Ia juga telah dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan dengan fokus kajian pada Komisi Yudisial.

Sebelum sepenuhnya terjun ke politik, Adies sempat aktif sebagai advokat yang menangani kasus non-litigasi. Hingga akhirnya ia bersama kawan-kawannya mendirikan SMP Law Office di Surabaya pada 2006.

"Saya menjadi *managing partner* dan mendapatkan izin pengacara pada tahun 2008. Namun, di sisi lain, saya juga mulai masuk ke dunia politik," ujar Adies yang menggantikan Arief

Hidayat yang memasuki masa purnabakti sebagai hakim konstitusi.

Karier politik Adies dimulai dari bawah, yakni sebagai kader Partai Golongan Karya (Golkar) tingkat kecamatan di Surabaya sejak 1999. Langkah politiknya semakin mantap saat terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Surabaya pada 2009. Kemudian ia juga menduduki Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya pada 2010 dan di tahun yang sama ia pun berkesempatan mengikuti Pemilihan umum Wali Kota Surabaya.

Hingga ia berhasil melenggang ke Senayan sebagai Anggota DPR Republik Indonesia periode 2014-2019 dari daerah pemilihan Jawa Timur 1. Ia terpilih kembali pada Pemilihan Legislatif DPR RI pada 2019-2024 dan menjabat sebagai wakil ketua Komisi III yang membidangi hukum. Lalu terpilih kembali untuk periode 2024-2029 dan duduk di kursi wakil ketua DPR RI bidang ekonomi dan keuangan.

"Tetapi begitu di DPR, karena memang kita *background*-nya lebih suka ke hukum, saya jadi masuknya di komisi hukum. Jadi selama saya di DPR, saya selalu berada di komisi hukum sampai terakhir," kata Adies.

### Panggilan Nurani

Ketertarikan Adies untuk menjadi hakim konstitusi sebenarnya sudah muncul sekitar 2009-2010, saat ia sering mendampingi klien beracara di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai advokat untuk Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah. Mulai saat itu, sosok Hamdan Zoelva menjadi tokoh yang diteladaninya karena pembawaannya yang tenang dan bijaksana.

Bagi Adies, keputusannya untuk meninggalkan posisi strategis di DPR RI demi menjadi hakim didasari oleh panggilan nurani untuk mengabdikan diri di jalur yudisial. Sebelum mengambil keputusan besar ini, ia bahkan menyempatkan diri berangkat umrah bersama keluarga untuk memohon petunjuk. Adies menegaskan komitmennya untuk meninggalkan hiruk-pikuk politik demi menjadi hakim yang independen, imparial, dan berintegritas. Ia meyakini tugas hakim konstitusi adalah



memastikan undang-undang yang dibuat tidak menyusahkan rakyat.

"Motivasi saya karena ketertarikan pada konstitusi dan pengujian undang-undang. Saya ingin mengoreksi kebijakan atau undang-undang jika memang menyusahkan rakyat," tegas Adies.

### Kehidupan Pribadi dan Hobi

Adies Kadir menikah dengan seorang Sarjana Kedokteran, Lita Anastasia Pelita, dan dikaruniai anak-anak yang juga berprestasi di bidang kedokteran maupun hukum dan politik. Memiliki 2 orang anak dan keduanya pada akhirnya terjun ke dunia politik.

Di waktu senggangnya, ia rutin berolahraga *treadmill* untuk menjaga kesehatan nya. Kini ia sangat menikmati waktu bersama keluarganya, termasuk juga bermain dengan cucu pertamanya di akhir pekan.

Sebagai hakim konstitusi, ia berharap MK terus menjadi lembaga yang transparan dan modern. Dia juga berharap adanya peningkatan dukungan anggaran yang mandiri bagi lembaga tinggi negara ini. ■

# EVOLUSI KELEMBAGAAN OMBUDSMAN INDONESIA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO  
Pegawai MK

Institusi Ombudsman yang dikenal saat ini memiliki akar sejarah panjang sebelum akhirnya menjadi bagian resmi dari sistem pemerintahan modern. Kemunculannya secara formal pertama kali dicatat di Swedia pada tahun 1809, ketika masyarakat menuntut perlindungan dari tindakan sewenang-wenang aparat negara. Pada masa itu, kekuasaan raja bersifat absolut, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang memungkinkan warga mengajukan keluhan secara langsung terhadap pelayanan publik yang cenderung tidak berpihak pada kepentingan mereka. Ombudsman dihidupkan untuk menjembatani kebutuhan tersebut, menjadi pendukung masyarakat ketika mereka berhadapan dengan birokrasi yang tidak adil.

Namun gagasan tentang pihak yang bertugas menerima keluhan masyarakat sebenarnya bukan hal baru pada awal abad ke-19. Jauh sebelum itu, Kekaisaran Romawi memiliki lembaga Tribunal Plebis yang mengakomodasi protes dan permohonan warga. Di Tiongkok, pada masa Dinasti Tsin sekitar abad ke-3, berfungsi lembaga

Control Yuan atau Censorate yang memantau perilaku pejabat dan menangani laporan masyarakat. Dalam dunia Islam, terutama pada masa Khalifah Umar bin Khattab antara tahun 634 hingga 644 M, terdapat sosok muhtasib, seorang pejabat yang mendengar keluhan warga dan ikut menyelesaikan perselisihan antara rakyat dan penguasa setempat. Sejarah menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aparat publik dan perlindungan hak warga merupakan kebutuhan lazim yang muncul dalam berbagai sistem pemerintahan.

Di Indonesia, Ombudsman hadir dalam suasana politik dan sosial yang unik. Lembaga ini baru dibentuk setelah gelombang Reformasi 1998 yang menuntut pemerintahan bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Untuk merespons harapan masyarakat tersebut, pemerintah membentuk Komisi Ombudsman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 pada tanggal 10 Maret 2000. Kehadirannya membuka jalan bagi masyarakat untuk melaporkan maladministrasi dalam pelayanan publik, sesuatu yang sebelumnya belum memiliki jalur

resmi yang kuat dan cenderung mengabaikan masyarakat.

Landasan lembaga ini menjadi lebih berbobot ketika Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia disahkan. Nama Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia, sebuah lembaga negara dengan kedudukan dan kewenangan jelas dalam sistem ketatanegaraan. Undang-undang tersebut menetapkan peran Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh instansi negara, termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, hingga pihak swasta atau perseorangan yang mengelola pelayanan publik dengan dana dari APBN atau APBD.

Dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU 37/2008 sebagai berikut: “Sebelum ada Komisi Ombudsman Nasional pengaduan pelayanan publik hanya disampaikan kepada instansi yang dilaporkan dan penanganannya sering dilakukan oleh pejabat yang dilaporkan sehingga masyarakat belum memperoleh perlindungan yang memadai. Selain itu, untuk

menyelesaikan pengaduan pelayan publik, selama ini dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan tersebut memerlukan waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, diperlukan lembaga tersendiri yakni Ombudsman Republik Indonesia yang dapat menangani pengaduan pelayanan publik dengan mudah dan dengan tidak memungut biaya. Ombudsman Republik Indonesia tersebut merupakan lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.”

Di tingkat nasional, Ombudsman kemudian diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Regulasi tersebut memberikan standar bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang adil dan tertib, serta selaras dengan prinsip good governance. Dengan landasan hukum ini, Ombudsman memiliki dasar untuk menilai apakah suatu pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan atau justru menyimpang dan merugikan masyarakat.

Kedudukan Ombudsman sebagai lembaga negara ditegaskan bersifat mandiri, tanpa hubungan organik dengan lembaga lain. Intinya, Ombudsman bekerja tanpa campur tangan pihak mana pun, sehingga setiap pemeriksaan laporan masyarakat dilakukan secara independen. Status ini penting agar Ombudsman dapat memberikan temuan dan

rekomendasi yang objektif, serta memastikan adanya perbaikan dari instansi terkait.

Secara detail, Ombudsman bertugas menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik; melakukan pemeriksaan subtansi atas Laporan; menindak lanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman; melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik; melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; membangun jaringan kerja; melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang. Untuk itu ditentukan fungsi Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik Pusat maupun daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman berpegang pada sejumlah asas yang diatur dalam undang-undang. Kepatutan dan keadilan menjadi landasan agar pelayanan publik tidak hanya memenuhi aturan,

tetapi juga layak menurut etika administrasi. Asas non-diskriminasi dan tidak memihak memastikan bahwa semua laporan diproses secara setara, tanpa keberpihakan dan tanpa membedakan latar belakang pelapor. Akuntabilitas menuntut setiap langkah pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, sementara keseimbangan menjaga agar Ombudsman mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan instansi secara proporsional. Asas keterbukaan menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi publik, dan asas kerahasiaan melindungi identitas pelapor agar tidak menimbulkan risiko bagi mereka.

Kehadiran Ombudsman di Indonesia mencerminkan evolusi krusial dalam tata kelola negara. Dari keluhan masyarakat di era kekaisaran hingga mekanisme pengawasan di era modern, peran Ombudsman diharapkan terus berkembang sebagai pelindung masyarakat dari maladministrasi. Ombudsman tidak hanya menjadi tempat masyarakat mengadu saat pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya, tetapi juga perlu berkiprah menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih adil, responsif, dan dapat dipercaya. ■

#### Referensi

<https://ombudsman.go.id/profiles/index/pfft?lang=id>  
<https://ombudsman.go.id/profiles/index/pfft?lang=id>



# EPIDEMI KESEPIAN DAN HADIRNYA TEMAN DIGITAL

OLEH: SHERLY OCTAVIANA

Alumni The Hague University of Applied Sciences

Pukul dua dini hari, ketika dunia terlelap dan isi kepala justru paling berisik, semakin banyak orang tidak lagi membuka ponsel untuk menghubungi teman, keluarga, atau terapis. Mereka membuka jendela *chatbot*, lalu mulai mengetik dan mencurahkan isi hati. Dewasa ini, kemampuan AI (*Artificial Intelligence*) sebagai teman curhat menjadi menarik karena ia tidak menghakimi, tidak perlu antre, dan gratis. Terhadap apapun yang dituliskan, dijawab dalam hitungan detik sebagai respons yang tenang dan suportif. Bagi sebagian orang, kehadiran robot ini terasa lebih aman dibandingkan berinteraksi dengan manusia. Namun di balik kenyamanan itu, para peneliti, psikolog, dan pembuat kebijakan mulai mengajukan pertanyaan yang sama: apa yang terjadi ketika keintiman emosional dialihkan kepada mesin?

Berdasarkan studi *AI Security Institute (AISI)* sepanjang 2025, satu dari tiga manusia dewasa di Inggris bersandar pada AI sebagai teman curhat dan untuk mendapatkan dukungan emosional. Penelitian terbaru lainnya dari *Emotional AI Lab* juga mengungkapkan sebagian besar pengguna AI remaja percaya bahwa *chatbot* dapat berpikir atau memahami dengan lebih baik daripada teman atau bahkan orang tua mereka sendiri.

Di Amerika Serikat, sedikitnya tiga kasus bunuh diri dilaporkan memiliki keterkaitan dengan interaksi bersama AI hingga memicu desakan luas agar regulasi teknologi ini diperketat. Salah satu di antaranya melibatkan Adam Raine (16), yang diketahui mengakhiri hidup mereka setelah sebelumnya mengungkapkan niat tersebut dalam

percakapan dengan ChatGPT. Orang tua Adam kemudian mengajukan gugatan, menuding OpenAI sebagai perusahaan induk ChatGPT lalai hingga menyebabkan kematian putra mereka. Gugatan itu didasarkan pada temuan riwayat percakapan Adam, termasuk respon *chatbot* yang berbunyi, “Anda tidak perlu memperhalus kata-kata kepada saya—saya tahu apa yang Anda maksud, dan saya tidak akan mengabaikannya”. Sebuah kalimat validasi yang terasa meyakinkan bagi seseorang yang sedang gusar.

Tekanan hukum dan kekhawatiran keselamatan juga mendorong laman Character.ai pada Oktober 2025 menghentikan layanan bagi pengguna di bawah 18 tahun. Kebijakan itu diambil di tengah sorotan regulator serta serangkaian tuntutan hukum dari keluarga yang menuduh adanya dampak buruk terhadap anak di bawah umur. Kekhawatiran serupa disuarakan Jim Steyer, pendiri sekaligus CEO *Common Sense*, sebuah organisasi nirlaba di Amerika Serikat yang berfokus pada advokasi kebijakan media ramah anak. Menurutnya, anak dan remaja seharusnya tidak menggunakan AI khususnya untuk bercakap-cakap. Sebelum ada pagar pengaman dan sistem perlindungan yang jauh lebih kuat, tidak ada yang dapat meyakini AI aman bagi anak di bawah 18 tahun. Sebab secara mendasar terdapat persoalan dalam relasi tersebut, yaitu hubungan antara manusia dan komputer yang pada hakikatnya merupakan relasi semu yang tidak nyata.

Indonesia menunjukkan kecenderungan yang serupa. Survei daring yang dilakukan perusahaan


branding dan data *Snapcart* pada April 2025 mengungkap bahwa 6 persen dari 3.611 responden memanfaatkan AI sebagai “teman” untuk berbincang dan menyalurkan perasaan. Dari kelompok ini, hampir enam dari sepuluh responden mengaku pernah mempertimbangkan AI sebagai alternatif pengganti psikolog.

Peralihan interaksi ke chatbot AI di Indonesia tidak semata-mata didorong oleh ketiadaan relasi sosial. Sejumlah pengguna dan pengamat mengatakan bahwa faktor ketersediaan menjadi alasan utama. AI dapat diakses 24 jam sehari dan memberikan respons tanpa menghakimi. Kehadiran teknologi ini terasa semakin relevan di tengah keterbatasan jumlah tenaga profesional kesehatan mental. Data Asosiasi Psikolog Klinis Indonesia mencatat terdapat 4.004 psikolog klinis bersertifikat di Indonesia, dengan 3.084 di antaranya aktif berpraktik. Dengan populasi sekitar 280 juta jiwa, rasio tersebut setara dengan sekitar 1,43 psikolog klinis per 100.000 penduduk. Angka ini tentu sangatlah rendah jika dibandingkan dengan standard negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Berbeda dengan sesi bersama psikolog yang terjadwal, AI dapat diakses kapan saja dan sering kali dengan biaya sangat terjangkau bahkan gratis. Pengguna bebas bercerita sebanyak yang mereka mau tanpa tekanan ekspektasi sosial. Dan yang paling menarik, responsnya datang seketika. Di Indonesia sendiri, satu kali sesi tatap muka dengan psikolog swasta bisa memakan biaya lebih dari Rp350.000. Alternatif yang lebih murah memang tersedia, misalnya melalui aplikasi telemedisin seperti Halodoc yang menawarkan konsultasi psikiater mulai sekitar Rp70.000, atau aplikasi kesehatan mental Riliv dengan layanan sesi daring bersama psikolog mulai dari Rp50.000 per 1 jam sesi. Keunggulan lain dari *chatbot* bahwa ia tidak memiliki reaksi emosional. *Chatbot* tidak merasa kesal, tidak akan marah ataupun tersinggung meskipun dihujani dengan banyak pertanyaan. Hal seperti itu tidak selalu kita dapatkan ketika berbicara dengan manusia, bahkan dengan psikolog klinis sekalipun.

Meningkatnya penggunaan AI sebagai ruang penyaluran emosi tidak lepas dari gaya hidup masyarakat yang semakin terdigitalisasi. Bagi

banyak orang, interaksi berbasis teks dengan AI terasa selaras dengan kebiasaan komunikasi mereka sehari-hari. AI menyediakan ruang untuk itu sehingga percakapan dengan AI kerap terasa lebih natural bagi generasi yang tumbuh dan berkembang dengan teknologi. Namun, para profesional kesehatan mental kini mewaspadai risiko dampak terhadap interaksi pengguna di kehidupan nyata dengan orang lain. Mesin-mesin tersebut dapat menawarkan rasa nyaman yang palsu bisa menyesatkan. Pengguna mungkin berpikir AI mampu menunjukkan kehangatan manusia, padahal kenyataannya, itu hanyalah pola algoritma yang dirancang sedemikian rupa. Kekhawatiran utama lainnya adalah privasi data. Percakapan dengan AI disimpan di server perusahaan dan jika terjadi pelanggaran siber, data sensitif dapat bocor, disalahgunakan untuk target iklan, rekayasa profil, atau bahkan dijual kepada pihak ketiga.



Uni Eropa menjadi pelopor regulasi AI global melalui pengesahan EU AI Act, undang-undang komprehensif pertama di dunia yang secara khusus mengatur kecerdasan buatan. Regulasi ini menggunakan pendekatan berbasis risiko dengan empat kategori: risiko tidak dapat diterima (seperti profiling untuk menentukan layanan pemerintah); risiko tinggi (misalnya AI untuk rekrutmen kerja, kredit, pendidikan, penegakan hukum) yang diwajibkan memenuhi standar ketat terkait transparansi, audit, dokumentasi, dan pengawasan manusia; risiko terbatas yang mensyaratkan kewajiban transparansi; serta risiko minimal seperti filter email yang relatif bebas regulasi. Dengan kerangka ini, EU AI Act tidak hanya membatasi aplikasi berbahaya tetapi juga menetapkan standar transparansi, pengawasan manusia, dan dokumentasi yang jelas. Regulasi ini mulai berlaku bertahap sejak Agustus 2024–2026, dengan tujuan melindungi hak fundamental warga sekaligus menjaga kepastian hukum bagi industri teknologi di kawasan Eropa.

Di wilayah Asia, Korea Selatan telah mengambil langkah progresif dalam mengatur kecerdasan buatan melalui pemberlakuan AI Basic Act atau *Basic Act on the Development of Artificial Intelligence and the Establishment of a Foundation for Trustworthiness*, sebuah undang-undang komprehensif yang mengatur pengembangan sekaligus tata kelola AI secara nasional. UU tersebut merupakan salah satu kerangka hukum paling menyeluruh di dunia dan menggabungkan berbagai usulan regulasi AI yang sebelumnya tersebar menjadi satu undang-undang tunggal. Regulasi ini mengadopsi pendekatan berbasis risiko, dengan pengawasan lebih ketat terhadap sistem AI berisiko tinggi seperti yang digunakan di sektor kesehatan, keuangan, dan layanan publik, serta mewajibkan transparansi termasuk pelabelan konten hasil AI. Selain menetapkan mekanisme pengawasan melalui komite nasional dan sanksi administratif bagi pelanggaran, kebijakan tersebut juga dirancang untuk tetap mendorong inovasi industri dan membangun kepercayaan publik terhadap teknologi AI. Dalam praktiknya, Korea Selatan memilih pendekatan bertahap: periode awal lebih menekankan pada panduan dan pendidikan bagi pelaku industri sebelum

penegakan penuh mulai diberlakukan, dengan sanksi administratif seperti denda hingga 30 juta won (sekitar 350 juta rupiah) bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan.

Namun, di beberapa negara termasuk Indonesia, kerangka regulasi masih tertatih mengejar laju inovasi. Aturan spesifik terkait dampak psikologis interaksi dengan AI masih terbatas, padahal kehati-hatian saja *vix satis* untuk mengimbangi percepatan teknologi. Pemerintah memberi sinyal akan hadirnya regulasi yang lebih komprehensif menandakan pengakuan bahwa AI bukan sekadar isu teknologi, melainkan juga isu relasi manusia. Indonesia sebenarnya telah memperkenalkan Strategi Nasional Kecerdasan Buatan pada 2020, namun sifatnya masih berupa pedoman dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Saat ini, pengaturan AI masih tersebar dan bertumpu secara umum pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2008 serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2022, yang hanya menyinggung aspek AI tanpa mengaturnya secara rinci. Pada 2023, Kementerian Komunikasi dan Digital juga menerbitkan Kode Etik AI, tetapi ketentuannya dinilai masih bersifat umum dan belum menyentuh teknis operasional. Terbaru, pada awal tahun 2026, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan regulasi AI yang lebih komprehensif.

Pada akhirnya, bukan semata-mata AI tidak boleh boleh menjadi tempat bersandar. Teknologi selalu hadir untuk mengisi celah yang belum mampu dijangkau sistem sosial kita. Jika Uni Eropa dan Korea Selatan telah menempatkan AI dalam kerangka hukum, Indonesia pun perlu bergerak lebih dari sekadar pedoman etis. Sebab ketika mesin mulai menjadi bagian dari hidup manusia, negara tidak bisa sekadar menjadi penonton. Di tengah epidemi kesepian dan derasnya transformasi digital, regulasi adalah bentuk kehadiran bahwa di balik layar percakapan yang sunyi itu, tetap ada tanggung jawab publik untuk memastikan teknologi bekerja bagi manusia, bukan sebaliknya. ■

*Artikel ini merupakan pendapat pribadi Penulis dan tidak merepresentasikan lembaga atau institusi manapun.*

## STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING (ONLINE)

### 1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi [simpler.mkri.id](https://simpler.mkri.id), menu konsultasi dalam Laman MK ([mkri.id](https://mkri.id)), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di [konsultasi@mkri.id](mailto:konsultasi@mkri.id), serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam layanan).

### 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
2. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi [simpler.mkri.id](https://simpler.mkri.id), menu konsultasi dalam Laman MK ([mkri.id](https://mkri.id)), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di [konsultasi@mkri.id](mailto:konsultasi@mkri.id), serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam kerja).
3. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon bahwa konsultasi tersebut direkam.
4. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
5. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera.



### 7 KOMPETENSI PELAKSANA

- a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

### 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera




### 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

### 10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



### JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

### 3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.




### 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



### 5 PRODUK LAYANAN

- a. Formulir Konsultasi terisi.
- b. Konsultasi diupload dalam SIMPP



### 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Laman MK ([mkri.id](https://mkri.id));
8. Melalui email di [konsultasi@mkri.id](mailto:konsultasi@mkri.id).

### 11

### 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



### MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

### 14

### 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi setiap 12 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

### 15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



## HAK KORBAN, KELUARGA KORBAN, DAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang dilakukan melalui paksaan yang bertujuan untuk memenuhi hasrat dari pelaku tanpa memandang status hubungan dengan korban. Tindak kekerasan seksual ini meliputi pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Dalam hal ini juga termasuk perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesucilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal ini ada pihak yang menjadi korban, yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan salah satu perbuatan yang bertujuan untuk memenuhi hasrat seseorang dengan pemaksaan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada korban. Kekerasan seksual yang dialami oleh korban

menimbulkan dampak pada mental dan fisik. Kondisi mental mengakibatkan kejadian kekerasan seksual akan terus diingat bahkan membutuhkan waktu agar pulih kembali. Kasus kekerasan seksual menimbulkan dampak negatif bagi para korban. Banyak korban yang membungkam atas kejadian yang menimpanya dikarenakan takut akan dampak negatif tersebar luas yang mengakibatkan korban akan mendapatkan pengucilan di masyarakat.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban yang bersifat komprehensif, meliputi budaya hukum, struktur hukum, bantuan hukum, perlindungan perorangan, aspek psikososial, dan rehabilitasi. Sehingga, korban berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan hak korban didapatkan dari perlindungan, penanganan, serta pencegahan terhadap tindak kekerasan seksual. Terhadap korban harus diberikan beberapa hak, antara lain: (1) melindungi korban dari tuntutan pidana; (2) melindungi terhadap kehilangan akses politik, pendidikan, mutasi pekerjaan, dan pekerjaan; (3) melindungi korban dari aparat penegak hukum jika terdapat tindakan aparat yang merendahkan; (4) identitas korban dijaga kerahasiannya; (5) melindungi korban dari kekerasan ataupun ancaman pelaku; (6) informasi perlindungan disediakan dengan baik dalam pengaksesannya; dan (7) menyediakan fasilitas perlindungan serta informasi mengenai hak korban.

Terhadap korban diberikan hak atas pemulihan, meliputi: pemulihan pasca peradilan, pemulihan sebelum dan selama proses peradilan, serta hak penuh atas pemulihan korban. Korban

harus mendapatkan rasa aman dari pelaku. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, cukup jelas mengatur mengenai perlindungan pemenuhan hak korban dan juga pemberian upaya hukum untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, karena begitu pentingnya hak korban, keluarga korban, dan saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual, terkait permasalahan ini telah diuraikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 250/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Februari 2026.

### Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 250//PUU-XXIII/2025

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 250/PUU-XXIII/2025, permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792, selanjutnya disebut UU 12/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon I merupakan perorangan warga negara Indonesia berjenis kelamin perempuan yang merupakan bibi kandung sekaligus tetangga satu lingkungan dengan korban kekerasan seksual di Desa Tunggulsari, Kabupaten Tulungagung yang hidup dalam lingkungan tidak aman. Menurut Pemohon I, pasal *a quo* menyebabkan perlindungan bagi keluarga Pemohon I menjadi tidak pasti, karena selama negara beralih “kondisi tidak siap” maka Pemohon I menanggung kerugian aktual berupa ancaman rasa aman yang tidak dipenuhi secara mutlak oleh negara, mengingat posisi pelaku adalah tetangga dekat yang menciptakan teror psikologis berkelanjutan.

Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia berjenis kelamin perempuan dan merupakan mahasiswa. Pemohon II adalah

mahasiswi pelaju yang memiliki mobilitas tinggi melintasi daerah rawan pada malam hari. Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena ketidakpastian jaminan penanganan darurat saat Pemohon II harus menempuh perjalanan kuliah malam yang sepi dan jauh. Pasal *a quo* menjadikan hak Pemohon II atas bantuan hukum dan medis bergantung pada kesiapan fiskal daerah, yang secara nyata mencederai kepastian hukum yang adil.

Pemohon III merupakan perorangan warga negara Indonesia berjenis kelamin perempuan dan merupakan mahasiswa. Pemohon III adalah perantau yang tergolong kelompok rentan yang memiliki kerentanan berlapis akibat minimnya perlindungan keluarga dan keterbatasan ekonomi di daerah perantauan. Pemohon III merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena sebagai perantau, Pemohon III kehilangan jaring pengaman hukum yang pasti. Kelonggaran penafsiran “sesuai kondisi” dalam pasal *a quo* menyebabkan Pemohon III terancam tidak mendapatkan pemulihan tuntas di daerah perantauan jika fasilitas UPTD PPA setempat dianggap minim, yang merupakan bentuk diskriminasi geografis.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah dapat membuktikan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki hak konstitusional yang dijamin UUD NRI Tahun 1945. Adapun Pemohon I merupakan bibi kandung sekaligus tetangga satu lingkungan dengan korban kekerasan seksual di Desa Tunggulsari, Kabupaten Tulungagung, Pemohon II merupakan mahasiswi pelaju yang memiliki mobilitas tinggi melintasi daerah rawan pada malam hari dan Pemohon III yang merupakan mahasiswi perantau yang memiliki keterbatasan perlindungan keluarga dan keterbatasan ekonomi di daerah perantauan. Di samping itu, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III juga telah dapat menjelaskan hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 terkait kewajiban negara dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksudkan di atas mempunyai hubungan sebab-akibat

(*causal-verband*) dan bersifat khusus (spesifik) serta aktual bagi Pemohon I dan bersifat potensial bagi Pemohon II dan Pemohon III, dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Hal ini karena Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III beranggapan norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi derajat tanggung jawab negara karena frasa “sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban” dalam pasal *a quo* dapat ditafsirkan oleh pelaksana kebijakan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, norma pasal *a quo* harus dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana didalilkan tidak terjadi lagi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, maka isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah rumusan Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 yang tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pemenuhan hak korban merupakan kewajiban mutlak negara yang pelaksanaannya diprioritaskan tanpa dapat dikesampingkan dengan alasan keterbatasan kondisi anggaran, sarana, atau prasarana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan yang dipermasalahkan oleh para Pemohon tersebut, setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa norma yang diajukan pengujian oleh para Pemohon adalah norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 yang merupakan norma yang terkandung dalam pengaturan mengenai hak korban, keluarga korban dan saksi dalam

tindak pidana kekerasan seksual. Norma tersebut diperlukan mengingat kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat menimbulkan dampak luar biasa bagi korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial. Adapun yang dimaksud hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban.

Berkaitan dengan hak korban tersebut diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 UU 12/2022. Hak korban meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan, di mana pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Adapun hak korban atas penanganan diatur dalam Pasal 68 UU 12/2022 yang meliputi: a) hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan dan pemulihan; b) hak mendapatkan dokumen hasil penanganan; c) hak atas layanan hukum; d) hak atas penguatan psikologis; e) hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; f) hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan g) hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. Selanjutnya, hak korban atas perlindungan diatur dalam Pasal 69 UU 12/2022 yang meliputi: a) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; b) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan; c) perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; d) perlindungan atas kerahasiaan identitas; e) perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban; f) perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan g) perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan. Adapun, hak korban atas pemulihan diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU 12/2022 yang meliputi: a) rehabilitasi medis; b) rehabilitasi mental dan sosial; c) pemberdayaan sosial; d) restitusi dan/atau kompensasi; dan e) reintegrasi sosial. Dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) UU 12/2022 juga

diatur pemulihan sebelum dan selama proses peradilan dan setelah proses peradilan. Dengan struktur pengaturan yang demikian, penempatan dan rumusan Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 menjadi norma yang bersifat dinamis dan kontekstual.

Lebih lanjut, apabila dicermati, para Pemohon menghendaki agar ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 dimaknai menjadi pemenuhan hak korban merupakan kewajiban mutlak negara yang pelaksanaannya diprioritaskan tanpa dapat dikesampingkan dengan alasan keterbatasan kondisi anggaran, sarana, atau prasarana. Berkaitan dengan pemaknaan yang dimohonkan para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, apabila rumusan dalam petitum permohonan para Pemohon diterapkan atau dirumuskan secara eksplisit, *quod non*, justru hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, apabila Mahkamah mengakomodir rumusan norma yang dimohonkan para Pemohon maka menimbulkan kesulitan atau hambatan jika akan diimplementasikan, karena tidak dapat dipastikan negara selalu dalam keadaan memiliki kesiapan dan kemampuan di dalam memenuhi hak korban. Di samping itu, keinginan para Pemohon yang memohon negara harus memenuhi hak korban tanpa kecuali dan bersifat absolut, secara universal dalam kondisi khusus karena adanya keadaan di luar kemampuan atau kehendak negara, seperti *overmacht* dan/atau *force majeure* yang bisa menjadi penyebab dan mengakibatkan hal tersebut juga tidak mungkin dapat dipenuhi. Terlebih, secara faktual, pemenuhan hak korban dipengaruhi pula oleh berbagai faktor terkait, antara lain faktor infrastruktur, kondisi geografis dan lainnya. Terlebih lagi, berkenaan dengan pemenuhan hak korban telah terangkum di antaranya dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 UU 12/2022.

Berdasarkan uraian fakta hukum dimaksud, menurut Mahkamah tidak dicantumkan ketentuan mengenai “pemenuhan hak korban merupakan kewajiban mutlak negara yang pelaksanaannya diprioritaskan tanpa dapat dikesampingkan atau bersifat absolut dengan alasan keterbatasan kondisi anggaran, sarana, atau prasarana” pada norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 secara eksplisit sebagaimana

yang dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya, terkait hal ini tidak dapat dinilai telah melanggar hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, perlindungan diri pribadi dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Namun demikian, terlepas dari pertimbangan hukum di atas berkaitan dengan persoalan yang dimohonkan para Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022, penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah agar selalu dan tetap memprioritaskan pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan kewajiban negara, sehingga korban dapat menerima hak yang penuh dan optimal. Terlebih, korban kekerasan seksual kebanyakan dialami oleh perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, diharapkan dengan dipenuhinya hak korban tersebut, korban akan lebih cepat pulih dan merasa tertangani dari dampak kekerasan seksual yang dialami. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 tidak melanggar perlindungan dan kepastian hukum yang adil, perlindungan diri pribadi dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah seperti dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan dalam amar putusan, Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. ■

# MENJADI WARGA NEGARA DI NEGARA BARU

## MARDIAN WIBOWO

Alumnus FH Universitas Gadjah Mada  
Pengajar Pascasarjana FH Universitas Brawijaya

**B**uku yang ada di hadapan pembaca sekalian ditulis pada tahun 1958, berjarak tiga belas tahun sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Namun tiga belas tahun ternyata bukan waktu yang cukup panjang, dan leluasa, untuk menata permasalahan kewarganegaraan. Bahkan sampai dengan tahun 1975, di mana buku ini naik cetak untuk ketiga kalinya, penataan kewarganegaraan belum dapat dikatakan sudah tuntas.

Perjalanan panjang penataan kewarganegaraan tersebut direkam oleh Sudargo Gautama, penulis buku, dengan sangat runut. Bahkan untuk melengkapi penjelasan-penjelasan penulis melampirkan cukup banyak dokumen terkait. Terdapat empat puluh dokumen mulai undang-undang, peraturan pemerintah, persetujuan antarnegara, peraturan penguasa militer, keputusan menteri, peraturan presiden, hingga surat edaran Departemen Kehakiman. Ruhnya pembentukan peraturan mengenai kewarganegaraan sepanjang lebih dari dua dasawarsa demikian



## JUDUL BUKU :

**Warga Negara dan Orang Asing: Berikut Peraturan<sup>2</sup> dan Contoh<sup>2</sup>**

**Penulis** : Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama

**Penerbit** : Penerbit Alumni, Bandung

**Tebal** : xiii + 368 hlm

**Tahun Terbit** : Cetakan Ketiga, 1975

dilatari oleh gelora semangat nasionalisme negara baru, yang mulai menata diri dan mulai pula menemukan berbagai permasalahan terkait warga negara serta keberadaan orang asing di negaranya.

Terdiri dari sembilan bab, buku ini menurut penulisnya sendiri bercorak agak “*dualistisch*” antara gaya penulisan populer dan gaya penulisan khas ilmu hukum. Hal demikian karena sebagian tulisan dalam buku ini berasal dari artikel-artikel yang pernah ditulis dan diterbitkan dalam majalah atau jurnal yaitu *Pantja Warna*, *Sin Po*, serta *Hukum dan Masyarakat*. Sementara sebagian lainnya ditulis dengan sengaja dalam format buku ilmiah.

### Titik Mula Problem Kewarganegaraan

Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah puncak peralihan status Bangsa Indonesia menjadi merdeka. Kemerdekaan ini membawa pula sebuah bangunan negara baru, bernama Republik Indonesia. Terbitnya kemerdekaan bangsa dan munculnya negara baru demikian membawa keniscayaan problem ikutan, yaitu tentang kewarganegaraan. Tidak lain karena suatu negara harus mempunyai warga negara, sebagaimana halnya suatu organisasi harus mempunyai anggota. Apa mungkin ada suatu negara tanpa warga negara?

Terbentuknya negara baru membawa konsekuensi status kewarganegaraan Bangsa Indonesia harus diubah dari semula kaula negara Hindia-Belanda menjadi warga negara Indonesia. Penduduk yang sejak semula di Hindia-Belanda berstatus orang asing pun akhirnya menghadapi problem yang serupa. Status mereka harus ditinjau ulang, kali ini dari perspektif Indonesia sebagai negara baru.

Salah satu dimensi yang dapat kita ketahui melalui buku ini adalah permasalahan status kewarganegaraan di Indonesia tidak berdiri sendiri, bahkan pada mulanya merupakan ikutan dari isu perpajakan. Penguasa militer, dalam situasi SOB<sup>1</sup>, mengatur pajak istimewa bagi orang asing (penulis menyebutnya “bangsa asing”). Karena menasar subjek orang asing, maka Pemerintah harus terlebih dulu memastikan status

<sup>1</sup> SOB = Staat van Oorlog en Beleg atau Darurat Militer

orang-orang yang saat itu tinggal atau menetap di Indonesia, apakah mereka orang asing atau orang Indonesia.

Dari semula berkisar pada isu perpajakan, pentingnya penentuan status kewarganegaraan kemudian diakui pula untuk bidang-bidang lainnya seperti pidana, ekonomi, administrasi, dan lain-lain. Lantas, berangkat dari konvensi, asas, kebiasaan, maupun prinsip hukum yang berlaku secara internasional, negara Indonesia kemudian mengatur sendiri siapa saja yang boleh menjadi warga negaranya.

### Bipatride dan Apatride di Hindia-Belanda

Pada dasarnya status kewarganegaraan menganut asas berdasarkan keturunan (*ius sanguinis*) dan asas tempat kelahiran (*ius soli*). Negara Hindia-Belanda dalam catatan penulis menerapkan dua asas kewarganegaraan sekaligus. Bagi *Nederlanderschap* diterapkan asas keturunan atau *ius sanguinis* melalui *Wet ot Het Nederlanderschap en het ingezetenschap*, *Staatsblad 1892 No. 268*. Aturan ini pada pokoknya menyatakan bahwa seorang anak dari seseorang yang berstatus warga negara Belanda maka anak tersebut adalah *Nederlander*.

Adapun dalam *Wet houdende regeling van het Nederlands onderdaanschap van niet-Nederlanders*, *Staatsblad 1910 No. 296* yang mengatur mengenai *Nederlands-Onderdaanschap*, dinyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan dari orang tua yang menetap ‘*gevestighed*’ di wilayah Hindia-Belanda (serta Suriname dan Curacao) maka yang bersangkutan merupakan warga negara *Nederlands Onderdaan*. Dengan kata lain *regeling* yang ini menerapkan asas tanah kelahiran (*ius soli*).

Adanya dua asas yang diterapkan pada saat bersamaan demikian memunculkan status *bipatride* atau *multipatride*, yaitu seseorang mempunyai dua status atau lebih kewarganegaraan. Kewarganegaraan ganda demikian, dicontohkan oleh penulis, banyak terjadi pada orang-orang keturunan Tionghoa. Menurut UU Kewarganegaraan Tiongkok 1929 semua orang yang dilahirkan dari orang tua Tiongkok adalah tetap warga negara Tiongkok walaupun yang



ada di wilayah Republik Indonesia dengan titik pijak pada saat penyerahan kedaulatan<sup>2</sup>.

Dalam kaitannya dengan bangsa Tionghoa, persetujuan demikian mengalihkan permasalahan dwi kewarganegaraan Tiongkok-Hindia Belanda menjadi Tiongkok-Indonesia. Selanjutnya permasalahan dwi kewarganegaraan Tiongkok-Indonesia diselesaikan melalui Perjanjian antara Menteri Chou En Lai dari RRC dengan Menteri Soenario pada 22 April 1955, kemudian diratifikasi Parlemen Indonesia pada 17 Desember 1957, yang memberi kesempatan (dan mengharuskan) orang-orang dengan kewarganegaraan ganda Tiongkok-Indonesia untuk memilih salah satu atau melepas salah satu. Hak untuk memilih demikian mencegah seseorang mempunyai dua kewarganegaraan (*bipatriide*) sekaligus memastikan seseorang tidak sampai tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali (*apatride*).

**Lebih Baik *Ius Soli* atau *Ius Sanguinis*?**

Asas *ius sanguinis* dan *ius soli* muncul dan berkembang seiring munculnya negara modern. Pada beberapa kasus kerajaan-kerajaan pun dapat dikatakan sebagai "negara modern", misalnya Kerajaan Belanda. Kemunculan negara modern demikian tidak dapat dilepaskan dari kemunculan paham nasionalisme, yaitu prinsip perikatan lahir-batin antara bangsa dengan tanah airnya.

Pada era VOC di Nusantara, ketika *compagnie* ini masih merupakan entitas swasta di masa Kerajaan Belanda "lama", prinsip kewarganegaraan belum dikenal. Identifikasi seseorang dengan orang lainnya semata didasarkan pada ciri fisik, agama/kepercayaan, asal daerah, dan sebagainya. Lambat laun muncul kesadaran orang-orang Belanda bahwa mereka adalah satu bangsa, lalu tumbuh kebutuhan di Kerajaan Belanda untuk mengatur siapa saja yang dapat menjadi warga negara Belanda. Pengaturan demikian kemudian dibawa dan diterapkan pula di Negara Hindia-Belanda bentukan Kerajaan Belanda di Nusantara.

Para ahli dan pemikir mengembangkan kriteria untuk menapis siapa yang dapat dan tidak dapat menjadi warga negara. Pada mulanya

<sup>2</sup> Penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat dilakukan pada 27 Desember 1949.

diterapkan asas *ius soli* yang mengatur bahwa warga negara adalah siapapun yang lahir di wilayah negara tersebut.<sup>3</sup> Seturut perkembangan zaman, terutama ketika perpindahan penduduk antarwilayah negara mulai pesat terjadi, popularitas asas *ius soli* perlahan digantikan oleh *ius sanguinis*. Dengan *ius sanguinis*, negara-negara yang warganya melakukan perjalanan dagang jauh ke luar wilayah, tidak akan takut kehabisan warga negara.

Pada awal Abad XIX, semua negara Eropa kecuali Inggris, mulai menerapkan *ius sanguinis* sebagai asas kewarganegaraan mereka. Perubahan demikian dilakukan antara lain oleh Perancis pada tahun 1804, Austria tahun 1811, Belgia tahun 1831, Rumania tahun 1865, Italia tahun 1865, Turki tahun 1869, Jerman tahun 1870, Spanyol tahun 1870, Hungaria tahun 1879, Norwegia tahun 1888, Belanda tahun 1892, Swiss tahun 1894, Monaco tahun 1900, dan Bulgaria tahun 1903.

Namun apakah *ius sanguinis* memang lebih baik dibandingkan *ius soli*? Penulis berpendapat bahwa hal demikian bersifat relatif. Artinya pilihan penerapan kedua asas tersebut harus melihat pada karakteristik serta kondisi masing-masing negara.


Menurut penulis asas *ius sanguinis* lebih sesuai bagi negara-negara yang warganya cenderung melakukan emigrasi (berpindah ke negara lain). Perpindahan atau lawatan warga demikian, apapun alasannya, telah mengurangi jumlah warga secara signifikan. *Nah*, untuk mempertahankan hubungan dengan warga negara yang berada di wilayah negara lain, maka diterapkan asas *ius sanguinis*. Dengan demikian di mana pun seseorang berada, berikut anak-anak yang dilahirkannya, akan tetap mempunyai status sebagai warga negara dari negara asalnya.

Sementara menurut penulis asas *ius soli* lebih cenderung untuk diterapkan di negara-negara yang menjadi tujuan imigrasi (didatangi penduduk negara lain). Bagi negara yang menjadi tujuan atau didatangi oleh orang-orang dari negara lain,

<sup>3</sup> Kita dapat menduga bahwa asas ini mudah diterima dan diterapkan karena perpindahan penduduk lintasnegara masih sangat terbatas.

kehadiran orang asing dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu lama, dapat memunculkan masalah hukum serius. Selain masalah hukum internal, status orang asing pada suatu negara merupakan pintu masuk bagi "campur tangan" negara asal mereka melalui saluran diplomatik, yang seringkali bermuara pada ketegangan yang tentunya tidak disukai oleh negara setempat.

Untuk itu hubungan pertalian antara pendatang dengan negara asalnya perlu segera diputus dan warga pendatang ini harus segera dijadikan warga negara di negara baru tempatnya mencari nafkah, agar lebih mudah dan sederhana untuk diatur. Apalagi bagi negara-negara yang kekurangan warga negara, asas *ius soli* merupakan salah satu solusi untuk menambah



jumlah warga negara dengan menerapkannya pada anak-anak (keturunan) dari pendatang.

Namun demikian, dalam praktik saat ini kedua asas tersebut tidak benar-benar dipilih salah satu. Acapkali negara memberlakukan kedua asas tersebut dengan menempatkan salah satu asas sebagai asas utama dan asas lain sebagai antisipasi apabila asas utama tidak dapat diterapkan. *Wet 1892* dan *Wet 1910* Hindia-Belanda yang diuraikan di atas menunjukkan praktik negara yang menerapkan sekaligus kedua asas tersebut. Demikian pula negara Indonesia, menurut penulis menerapkan *asas sanguinis*. Namun apabila seseorang tidak memenuhi syarat penerapan *ius sanguinis* dan karenanya terancam tidak mempunyai kewarganegaraan, maka akan diberlakukan kepadanya asas *ius soli*.

#### Hal Lain tentang Buku dan Penulisnya

Dilihat dari tajuknya, buku ini terlihat membahas kewarganegaraan secara umum. Namun demikian contoh-contoh pembahasan yang dipaparkan sebenarnya dominan mengenai isu kewarganegaraan peranakan Tionghoa dan Belanda. Bisa jadi karena secara jumlah, setelah bangsa Indonesia “asli”, pada masa awal kemerdekaan jumlah kedua suku bangsa Tionghoa dan Belanda adalah yang paling besar di antara suku bangsa lainnya. Mungkin juga karena kedua negara, Tiongkok dan Belanda, sudah mempunyai peraturan kewarganegaraan yang mengikat kuat sehingga penyelesaian isu kewarganegaraan secara hukum lebih sulit. Hal demikian menjadikan penyelesaian permasalahan kewarganegaraan Tiongkok dan Belanda seolah-olah menjadi fokus utama Pemerintah Indonesia.

Sedemikian komprehensifnya pembahasan mengenai kewarganegaraan kedua bangsa tersebut di Indonesia, terutama bangsa Tionghoa, menjadikan buku yang kita baca ini layak dijadikan referensi sejarah hukum kewarganegaraan peranakan Tionghoa. Namun penulis tetap menyajikan juga penjelasan-penjelasan lain seputar peraturan perundang-undangan mengenai kewarganegaraan, yang

tidak *melulu* masalah peranakan Tionghoa dan peranakan Belanda.

Setelah mengulas hal-hal menarik dari buku ini, sekarang tiba saatnya untuk memberikan catatan “kekurangan”. Salah satu kekurangan, terutama bagi pembaca dari Abad XXI seperti kita, adalah adanya beberapa istilah yang sulit ditebak arti atau maknanya. Antara lain terdapat di halaman 9 ketika penulis merujuk Ko Swan Sik yang berpendapat pertukaran nota antara Menteri Soenario dan Chou En Lai adalah hal yang “tak dapat dipudji”. Ungkapan ini tidak cukup jelas bagi kita hari ini apakah bermakna “salah” atau sekadar “tidak tepat” secara hukum. Atau, jangan-jangan istilah “tidak dapat dipudji” merupakan kritik penulis atas kebijakan politik negara?

Hal lain yang perlu menjadi perhatian pembaca sekalian adalah tulisan dalam buku ini bersifat “*dualistisch*”, sebagian bergaya populer sementara lainnya bergaya ilmiah hukum. Hal demikian menjadikan perjalanan benak pembaca menjadi bergelombang, naik-turun, mudah-sulit. Lantas jalan pembacaan yang bergelombang tersebut akan berseling pengalaman “*de javu*” atau merasa sudah pernah membaca, tidak lain karena sebagian materi buku ini adalah kumpulan tulisan, sehingga beberapa hal yang sudah diulas pada bagian awal buku akan terulang kembali pada bagian-bagian setelahnya.

Namun terlepas dari kekurangan yang dapat dikatakan bersifat teknis semata, buku ini menjadi luar biasa bernilai karena menyimpan rekaman sejarah perjalanan hukum kewarganegaraan. Penulis, yaitu Sudargo Gautama atau Gouw Giok Siong, adalah sosok yang tidak asing bagi pembelajar hukum era 1960-an sampai dengan 2010-an. Buku-buku karyanya banyak menjadi rujukan dan literatur kuliah terutama mata kuliah perdata internasional dan hukum antargolongan. Puncak karir akademik penulis adalah ketika diangkat sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia bidang Hukum Perdata Internasional.

Pembaca sekalian, selamat bernostalgia dengan tulisan-tulisan Prof Gautama. *Tabik.* ■

## STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

### 1 PERSYARATAN LAYANAN

#### A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf.), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

#### B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

### 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
  - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Elektronik (e-BP3).
  - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
  - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
  - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
  - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
  - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

### 3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

### 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



### 5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

### EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

### MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada



### 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



### KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

### PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

### 10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

### 11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

### 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



### 13 WAKTU PELAYANAN



1. Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
2. Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).

# Tim Ahli Ekonomi pada Perubahan Ketiga UUD 1945

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Pegawai MK

Masa Sidang Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimulai pada September 2000 dan berlangsung hingga 2001. Pada periode ini, Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP MPR) bekerja dengan landasan hukum yang telah ditetapkan melalui Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000. Ketetapan tersebut memberikan mandat kepada BP MPR untuk melanjutkan proses perubahan UUD 1945 yang sebelumnya telah melalui dua tahap perubahan. Dengan mandat ini, seluruh kegiatan kelembagaan MPR terkait perubahan konstitusi memasuki fase baru yang menuntut kerja sistematis, terarah, dan melibatkan beragam unsur.

Sebagaimana termaktub dalam *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945* (2010), rapat pertama BP MPR pada masa sidang ini dilaksanakan pada 5 September 2000, dipimpin oleh Ketua MPR sekaligus Ketua BP MPR, M. Amien Rais. Dalam rapat tersebut, salah satu agenda utama adalah penyampaian Pengantar Musyawarah dari fraksi-fraksi MPR mengenai tugas BP MPR untuk masa sidang 2000–2001. Menariknya, dalam seluruh penyampaian dari fraksi-fraksi tersebut tidak ditemukan pembahasan yang secara khusus menyinggung kemungkinan perubahan terhadap aspek keuangan dalam konstitusi. Tidak adanya fokus pada bidang tersebut menunjukkan bahwa arah pembahasan perubahan pada saat itu masih bersifat luas dan belum mengerucut pada isu-isu tertentu, terutama dalam sektor keuangan negara.

Setelah sesi pengantar dari fraksi-fraksi, BP MPR kemudian membentuk Panitia Ad Hoc I (PAH I). Panitia ini menjadi alat kelengkapan BP MPR yang diberi kewenangan untuk

merumuskan rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945. Pembentukan PAH I menandai awal dari proses teknis penyusunan rancangan perubahan konstitusi yang lebih mendalam. Tugas PAH I sangat strategis karena panitia ini menjadi pusat perumusan materi yang nantinya dipertimbangkan dan diputuskan oleh forum MPR.

Dalam menjalankan tugasnya, PAH I menerapkan mekanisme yang sistematis. Tahapan pertama berupa penyerapan aspirasi, di mana anggota panitia mengumpulkan pandangan dan masukan dari berbagai pihak. Tahap berikutnya dilakukan melalui rapat-rapat pembahasan, tempat anggota PAH I mendiskusikan materi perubahan secara rinci. Setelah itu, rapat perumusan menjadi arena untuk menyusun draf perubahan secara lebih konkret berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan. Ketiga tahapan ini menggambarkan pola kerja yang berurutan dan memastikan bahwa setiap gagasan yang masuk berkesempatan untuk dibahas sebelum menjadi usulan resmi perubahan konstitusi.

Selain struktur utama panitia, BP MPR pada proses Perubahan Ketiga juga membentuk Tim Ahli. Pembentukan tim ini menjadi salah satu langkah penting karena proses perubahan konstitusi membutuhkan pandangan akademik dan pendapat profesional dari berbagai bidang ilmu. Tim Ahli terdiri atas pakar-pakar hukum tata negara, politik, sosial budaya, agama, dan ekonomi. Mereka bertugas membantu PAH I dalam merumuskan materi perubahan sesuai dengan keahlian masing-masing. Dengan demikian, PAH I tidak hanya bekerja berdasarkan pertimbangan politik antarfraksi di MPR, tetapi juga mendapatkan dukungan analitis yang memadai dari para ahli di bidangnya.

Pembentukan Tim Ahli disepakati dalam Rapat PAH I ke-5 pada 7 Desember 2000.

Dalam rapat tersebut, PAH I menyatakan bahwa Tim Ahli merupakan kumpulan individu yang masing-masing memiliki keahlian tersendiri sesuai bidang ilmu mereka. Anggota tim harus memenuhi persyaratan tertentu sebagai ahli dan bertugas untuk memberikan pandangan objektif dalam proses penyusunan perubahan UUD 1945. Penegasan mengenai persyaratan itu menunjukkan bahwa keberadaan tim ini tidak hanya bersifat prosedural semata, tetapi dirancang untuk memastikan bahwa kualitas akademik dan profesional para anggotanya dapat mendukung proses perubahan yang dijalankan PAH I.

Tim Ahli PAH I terdiri atas para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Bidang hukum diisi oleh para ahli yang sudah lama berkecimpung dalam kajian hukum tata negara. Bidang politik diwakili oleh pakar yang memahami dinamika sistem politik Indonesia. Bidang ekonomi melibatkan para ekonom yang mengenal baik persoalan fundamental ekonomi nasional. Demikian pula, bidang sosial budaya dan pendidikan menghadirkan para pakar yang menguasai persoalan kemasyarakatan dan perkembangan dunia pendidikan, sementara bidang agama diwakili oleh ahli yang memahami kajian keagamaan di Indonesia. Dengan keberagaman keahlian tersebut, proses perumusan perubahan konstitusi memperoleh landasan pengetahuan yang lebih komprehensif demi perubahan konstitusi yang komprehensif.

Ketua Tim Ahli yang terpilih adalah Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H., MCL, seorang akademisi dan pakar hukum yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang hukum tata negara. Penunjukan beliau menjadi ketua menunjukkan bahwa bidang hukum tetap menjadi poros dalam setiap perubahan konstitusi. Sementara itu, posisi sekretaris diemban oleh Dr. Nasaruddin Umar, yang kemudian dikenal luas sebagai tokoh keagamaan dan akademisi. Penempatan tokoh-tokoh ini sesuai dengan kebutuhan PAH I akan dukungan substansi yang kuat dan terukur.

Di bidang ekonomi, Tim Ahli diisi oleh sejumlah pakar terkemuka. Anggotanya meliputi Prof. Dr. Mubyarto, yang dikenal luas dalam bidang ekonomi kerakyatan; Dr. Sri Mulyani, yang kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam kebijakan ekonomi nasional; Dr. Syahrir, seorang ekonom dengan rekam jejak panjang dalam kajian pembangunan;

Prof. Dr. Bambang Sudibyo, yang juga memiliki latar belakang akademik dan pengalaman di sektor publik; Dr. Didik J. Rachbini, ekonom yang aktif dalam riset dan dunia kebijakan; Prof. Drs. Dawam Raharjo, tokoh yang dikenal dalam studi ekonomi dan sosial; serta Dr. Sri Adiningsih, akademisi yang menekuni kajian ekonomi makro dan kebijakan publik. Keberadaan para ekonom tersebut memberikan kontribusi signifikan bagi pembahasan materi perubahan konstitusi yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi negara.

Salah satunya sebagaimana yang disampaikan dalam Rapat PAH I BP MPR ke-18, 23 Mei 2001, Tim Ahli Ekonomi mengajukan rumusan perubahan UUD dalam hal keuangan negara, yang disampaikan oleh Sri Adiningsih. Salah satu rumusan yang diusulkan oleh Tim Ahli setelah melakukan pembahasan dan kajian adalah terhadap Pasal 23. Berikut uraiannya:

“Pasal 23 yaitu mengenai keuangan negara. Kita mengajukan beberapa perubahan: Ayat (1), “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jadi di sini kita juga memasukkan aspek keterbukaan dan bertanggung jawab di dalam pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian nanti kita juga akan melihat perlunya fungsi pengawasan BPK yang masuk di dalamnya. Ayat (2), “Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat”. \*) Tanda bintang di sini karena kita menunggu dari tim sosial dan politik. Bila sistem politik menggunakan bikameral, sesuai dengan rekomendasi dari bidang politik dan hukum ataupun dalam Tap No. IX/MPR/2000, maka persetujuan DPR harus dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Itu guna mendapatkan persetujuan bersama untuk menjadi undang-undang.”

#### Referensi:

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010), halaman 102-103.

## GANJAR PRANOWO:

# PROFESOR ORGANIK ITU ARIEF HIDAYAT

**G**anjar Pranowo hadir dalam peluncuran tujuh buku karya Arief Hidayat dalam rangka masa purnatugasnya sebagai hakim konstitusi pada Senin, 2 Februari 2026 di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia memberikan kesaksian tentang seorang sahabat. Baginya, Arief Hidayat bukan sekadar hakim konstitusi biasa, melainkan perpaduan antara intelektualitas yang tajam dan jiwa nasionalisme yang kokoh.

“Orangnya *smart, orangnya kalem gitu ya, tapi punya jiwa yang kuat,*” ujar Ganjar saat ditemui usai acara tersebut.

Di balik ketenangan sikap Arief, tersimpan prinsip yang tidak mudah goyah oleh arus kepentingan politik. Ganjar teringat pesan dari Zainal Arifin Mochtar dalam pidatonya saat dikukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada pertengahan awal tahun ini, mengenai intelektual organik. Menurut Ganjar, seorang profesor organik adalah mereka yang tidak hanya teruji secara akademis dan kredibel di lingkungan kampus, tetapi tetap teguh memegang nilai-nilai keilmuan tersebut saat terjun ke dunia praktis, dan itu ada dalam diri Arief Hidayat.

“Secara akademis teruji di kampus dan ilmu pengetahuan kredibel, dan ketika dia bekerja di luar institusi pendidikan, dia masih memegang nilai-nilai itu. Biasanya banyak orang yang luntur (nilainya) tapi beliau tidak,” kata Ganjar.

Bukti nyata dari konsistensi tersebut, menurut Ganjar, tercermin dalam catatan-catatan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang sering disampaikan Arief Hidayat dalam berbagai putusan krusial. Baginya, hal itu adalah bukti bahwa prinsip keilmuan tetap dijaga meski sedang bertugas di luar menara gading kampus.

Ganjar pun menyebut titik purna tugasnya Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi menjadi ujian berat buat MK. Menurutnya, MK perlu sosok hakim seperti Arief yang lugas mengingatkan hakim-hakim lainnya untuk terus menjunjung independensi dan kredibilitas demi menjaga konstitusi.

“Sehingga proses bernegara kita bisa dikawal oleh hakim-hakim yang kredibel, yang independen, yang seluruh keputusannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara sosiologi, secara akademis dan keadilan,” tutur Ganjar.

Kepergian Arief Hidayat dari kursi hakim konstitusi membawa kekhawatiran tersendiri bagi Ganjar dan menyebut sebagai ujian berat bagi MK. Dalam pandangannya, sosok seperti Arief sangat dibutuhkan untuk terus mengingatkan agar independensi tetap terjaga sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi.

Ia berharap proses bernegara tetap bisa dikawal oleh hakim-hakim yang kredibel dan independen, sehingga setiap keputusan yang lahir dapat dipertanggungjawabkan secara sosiologis, akademis, dan yang terpenting, secara keadilan. Melalui kacamata Ganjar, Arief Hidayat bukan hanya sebagai seorang ahli hukum, melainkan sebagai seorang pendidik yang membawa nurani akademisnya ke meja hijau, memastikan hukum tidak hanya sekadar teks, tapi juga nafas bagi keadilan bangsa. . ■

MIMI KARTIKA



Pernah merasa bingung dengan aturan hukum atau sekadar ingin tahu apa saja sih hak kita yang sebenarnya dijamin negara? Memahami konstitusi itu ternyata nggak sesulit yang dibayangkan, lho! Ini bukan cuma soal pasal-pasal, tapi soal cara kita melindungi diri dan menjadi warga negara yang lebih berdaya dalam kehidupan sehari-hari.

Mau belajar dengan cara yang asyik dan fleksibel? Yuk, gabung di E-Learning Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang diadakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### Apa saja yang akan #Courtizen dapatkan?

- Belajar Santai: Materi online yang bisa kamu akses kapan saja dan di mana saja.
- Semua Bisa Ikut
- 100% Gratis
- Bonus Sertifikat: Dapatkan Sertifikat 16 JP setelah menyelesaikan kelas!

Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi contact di bawah ini:

- **0851-5792-9660**  
(Siap membantu di hari dan jam kerja)

Mari sama-sama jadi warga negara yang cerdas dan sadar hukum.

Sampai ketemu di kelas online, ya!

[mklc.mkri.id](https://mklc.mkri.id)



## HILANG DALAM TERJEMAHAN

### Menggagas Glosarium Istilah Hukum Khas Mahkamah Konstitusi

● Immanuel B.B. Hutasoit

Kepala Bagian Kerja sama Internasional

Pada September 2021, Departemen Kehakiman Hong Kong meluncurkan sebuah produk yang tampak sederhana namun luar biasa: Combined DoJ English-Chinese Glossary of Legal Terms. Tersedia di [glossary.doj.gov.hk](http://glossary.doj.gov.hk), glosarium ini memuat lebih dari 60.000 entri terminologi hukum. Tujuannya adalah untuk memperlancar penerjemahan hukum dan mendorong konsistensi penggunaan bahasa tiongkok dalam sistem hukum Hong Kong.

Inspirasi dari Hong Kong itu terasa relevan ketika membaca penelitian akademik yang diterbitkan dalam Jurnal Penerjemahan Sekretariat Negara (Vol. 12 No. 1, 2025) berjudul “Penerjemahan Nomenklatur Resmi di Mahkamah Agung: Analisis Kesepadanan dan Tantangannya.” Penelitian yang ditulis dari dalam lingkungan Mahkamah Agung RI sendiri itu menyimpulkan bahwa terdapat berbagai kesalahan dan ketidakkonsistenan dalam penerjemahan nomenklatur lembaga, jabatan, dan unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya ke dalam bahasa Inggris. Sebagai

contoh, jabatan Ketua Pengadilan muncul dalam tiga varian di berbagai dokumen berbeda: ada yang *Chairman*, ada *Chief Judge*, ada pula *Chief*, bergantung pada siapa yang menerjemahkan dan kapan.

Dua fakta ini, jika dipertemukan menghasilkan satu pertanyaan yang relevan: di manakah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam hal ini? Ternyata MKRI berada di titik yang sama dengan MA RI, bahwa belum ada kesepakatan formal tentang bagaimana istilah di peradilan konstitusi Indonesia direpresentasikan dalam bahasa inggris yang tepat. Bukan karena tidak mampu, melainkan hanya karena belum ada panduan resmi yang ditetapkan. Maka yang terjadi kemudian, masing-masing pihak menggunakan pertimbangannya sendiri. Dan ketika pertimbangan berbeda-beda, padanannya pun berbeda-beda, dari dokumen ke dokumen, dari tahun ke tahun, bahkan kadang dalam satu dokumen yang sama bisa hadir dalam beberapa wajah berbahasa Inggris yang berbeda, tergantung tangan siapa yang mengerjakan.

#### Istilah Bahasa inggris yang kurang tepat

Dalam ranah diplomasi konstitusi, presisi terminologi bukan urusan perfeksionisme linguistik. Ini adalah soal kredibilitas institusional. Seorang praktisi hukum internasional yang membaca dokumen resmi MKRI tidak hanya mencari informasi, namun secara tidak langsung juga sedang menilai kematangan lembaga yang menerbitkan dokumen tersebut. Dan terminologi adalah salah satu penanda pertama yang dapat dibaca.

Ambil contoh yang paling sering muncul: kata *applicant* yang kerap digunakan untuk menyebut pihak yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MKRI. Bagi seorang praktisi yang terbiasa dengan sistem hukum internasional, *applicant* menggambarkan pihak yang mengajukan permohonan administratif, izin, pendaftaran, atau permintaan layanan. Sedangkan seseorang yang membawa gugatan konstitusional ke hadapan majelis hakim adalah *petitioner*. Satu kata yang berbeda, namun maknanya sangat berbeda: yang satu datang ke “loket pelayanan”, yang lain datang ke “ruang persidangan” dengan argumen yang harus didengar dan dipertimbangkan.

Atau kata *trial*, yang kerap muncul dalam konteks persidangan MKRI. Dalam tradisi hukum *common law*, *trial* adalah proses pemeriksaan perkara yang melibatkan saksi, bukti, dan sering kali juri, suatu mekanisme yang tidak dikenal dalam sistem MKRI. Yang terjadi di MKRI adalah *hearing*, sebuah terminology sidang dengansifat dan makna yang lebih tepat, sebab setiap pihak didengarkan pendapatnya. Menggunakan *trial* seolah meminjam terminologi yang tidak mencerminkan realitas prosedural yang sesungguhnya.

Perbedaan antara *judge* dan *justice* pun tidak kalah signifikan. Dalam sistem hukum internasional, khususnya yang berlatar *common law*, *justice* adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada hakim di lembaga peradilan tertinggi, sedangkan *judge* dipakai untuk pengadilan di tingkat yang lebih rendah. Ketika hakim Mahkamah Konstitusi disebut *judge* dalam dokumen resmi, ada sebuah posisi kelembagaan yang secara tidak sengaja direndahkan derajatnya dalam peta hukum internasional.

Demikian pula dengan istilah Rapat Permusyawaratan Hakim, forum pengambilan keputusan tertinggi di MKRI dimana para Hakim Konstitusi secara kolektif membangun konsensus atas perkara yang diputus. Istilah ini kerap diterjemahkan beragam: *judges’ meeting*, *decision meeting*, bahkan sekadar *closed meeting*. Padahal padanan yang paling tepat dan paling mencerminkan bobot forum tersebut adalah *Deliberation Meeting of the Justices*. Setiap alternatif yang berbeda membawa konotasi yang berbeda tentang siapa yang duduk di sana, apa yang mereka putuskan, dan seberapa besar otoritas yang mereka emban.

Jika ada satu contoh yang membuktikan bahwa standarisasi terminologi hukum antarbahasa bukan sekadar mimpi akademis, maka Hong Kong adalah jawabannya. Glosarium yang diluncurkan Departemen Kehakiman Hong Kong pada 2021 itu bukan proyek kecil. Ia melibatkan enam divisi hukum berbeda, mencakup lebih dari 60.000 entri, dan dirancang untuk menjadi rujukan resmi dalam penerjemahan berbagai dokumen hukum. Konteks Hong Kong memang unik, kebutuhan bilinguisme hukum Inggris-Tionghoa lahir dari warisan kolonial

dan dinamika pasca-1997. Namun prinsip yang mendasari inisiatif itu universal, bahwa ketidakkonsistenan terminologi adalah hambatan konkret bagi komunikasi hukum yang efektif, dan bahwa hambatan itu dapat diatasi dengan investasi yang terencana dan sistematis.

### Sebuah Peluang Untuk Diambil

Pertanyaannya berbalik ke dalam, sudahkah MKRI mengambil langkah serupa seperti Pengadilan di Hongkong? Hingga hari ini, belum ada satu pun glosarium istilah hukum berbahasa Inggris resmi yang diterbitkan oleh MKRI dan terbuka diakses sebagai panduan bersama. Bukan karena tidak penting, namun justru sebaliknya, sebab persoalan ini belum pernah dianggap cukup mendesak untuk diselesaikan secara formal.

MKRI sesungguhnya memiliki semua modal yang dibutuhkan untuk mengambil langkah ini. Dari sisi peran, posisi MKRI di panggung konstitusional internasional sedang berada di titik yang strategis. Indonesia saat ini memegang koordinasi Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC), aktif dalam World Conference on Constitutional Justice (WCCJ), dan terlibat dalam Global Network on Electoral Justice (GNEJ). Ketiganya adalah simpul penting dalam jaringan peradilan global. AACC menghubungkan mahkamah konstitusi di kawasan Asia; WCCJ menjadi arena pertemuan dan pertukaran yurisprudensi konstitusional di tingkat dunia; sementara GNEJ mempertemukan berbagai lembaga peradilan yang menangani sengketa pemilihan umum dari berbagai penjuru dunia. Dalam ketiga forum itu, setiap dokumen yang diterbitkan MKRI bukan lagi sekadar komunikasi bilateral. Dokumen itu adalah representasi

Indonesia di hadapan komunitas internasional yang lebih luas, oleh karenanya, konsistensi dan presisi bahasa bukan lagi pilihan, melainkan tuntutan dari peran yang sedang diemban.

Dari sisi kebutuhan, volume dokumen berbahasa Inggris yang diproduksi MKRI terus bertumbuh seiring intensitas keterlibatan internasional yang semakin tinggi, mulai dari korespondensi diplomatik dengan mahkamah konstitusi negara sahabat, materi untuk sidang dan konferensi internasional, hingga publikasi dan pemberitaan di laman resmi [en.mkri.id](http://en.mkri.id) yang menjadi wajah institusi di dunia maya. Semakin banyak dokumen yang beredar, semakin besar pula risiko inkonsistensi yang terakumulasi, dan semakin mendesak kebutuhan akan panduan yang bisa dipegang bersama.

Dari sisi kapasitas, MKRI tidak memulai dari titik nol. Tersedia sumber daya manusia yang memiliki kombinasi latar belakang yang dibutuhkan: memiliki pemahaman mendalam tentang hukum konstitusi, memiliki pengalaman tinggi dalam penerjemahan di Mahkamah Konstitusi, juga memiliki jam terbang dalam forum konstitusi global. Kombinasi ketiganya adalah fondasi yang tidak dimiliki semua lembaga, dan MKRI sudah memilikinya komplit di dalam rumah sendiri.

Dari sisi historis, MKRI bukan lembaga yang baru belajar berjalan. Lebih dari dua dekade hadir sebagai salah satu mahkamah konstitusi termuda di Asia namun dengan rekam jejak yang mentereng. MKRI telah melewati fase membangun kepercayaan dunia global, dimana kini telah sampai di fase menancapkan pengaruh di dunia internasional. Pada titik perkembangan ini, wajar bahkan sudah seharusnya jika MKRI mulai

menghasilkan produk kelembagaan yang lebih sistematis, konsisten dan dipahami dengan tepat oleh khalayak luas, termasuk internasional.

Dari sisi warisan, investasi pada standarisasi terminologi adalah salah satu bentuk kontribusi kelembagaan yang paling tahan lama. Kepemimpinan berganti, staf berpindah, kebijakan berevolusi, namun sebuah glosarium yang disusun dengan baik akan terus bekerja diam-diam di setiap dokumen yang diterbitkan, di setiap surat yang dikirim, di setiap presentasi yang ditampilkan di hadapan forum internasional. Glosarium bukan proyek satu periode, sebab fondasi yang diletakkan hari ini akan berguna untuk generasi berikutnya yang akan melanjutkan diplomasi konstitusional Indonesia di panggung global.

### Glosarium sebagai Pernyataan Sikap

Glosarium yang ideal bukan sekadar daftar kata dengan padanannya. Ia adalah dokumen yang hidup, yang menjelaskan mengapa suatu istilah dipilih, apa bedanya dengan alternatif yang mungkin terlintas, dan dalam konteks apa sebuah istilah lebih tepat digunakan dibanding yang lain. Ambil contoh sederhana: mengapa *petitioner* lebih tepat dari *applicant*, mengapa *hearing* lebih akurat dari *trial*, mengapa *justice* lebih sesuai dari *judge* untuk menyebut Hakim Konstitusi. Jawaban atas berbagai pertanyaan itu bukan hanya soal pilihan kata, namun sebagai jendela menuju pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana sistem hukum Indonesia bekerja.

Dalam pengertian itulah glosarium melampaui fungsinya sebagai alat bantu teknis. Ia menjadi dokumen pendidikan bagi orang baru yang belum memiliki pengalaman menerjemahkan dokumen

hukum konstitusional, juga bagi mitra asing yang ingin memahami sistem kita lebih dalam, bahkan bagi para peneliti dan akademisi yang menjadikan putusan MKRI sebagai bahan kajian perbandingan hukum.

Proses penyusunannya tentu tidak singkat dan tidak sederhana. Ia membutuhkan kolaborasi yang sungguh-sungguh antara mereka yang memahami hukum konstitusi dari dalam, mereka yang menguasai nuansa penerjemahan dokumen hukum, dan mereka yang berpengalaman dalam komunikasi kelembagaan internasional. Ia membutuhkan rujukan silang dengan berbagai dokumen yang sudah ada untuk mengidentifikasi di mana inkonsistensi paling sering terjadi dan paling berdampak. Dan ia membutuhkan keberanian untuk memutuskan, di antara sekian alternatif yang ada, inilah yang kita pilih, dan inilah alasannya.

Setiap glosarium besar selalu dimulai dari satu daftar kata pertama. Dan daftar kata pertama itu selalu dimulai dari satu kesadaran kolektif yang sederhana namun mendasar bahwa standarisasi adalah kebutuhan yang lahir dari tanggung jawab.

Bahasa adalah instrumen diplomasi yang paling sering digunakan namun paling jarang dirawat. Ketika terminologi tepat, ia tidak hanya menyampaikan informasi, ia membangun kepercayaan, memperjelas posisi, dan membuka pintu kerja sama yang lebih dalam. Itulah mengapa glosarium bukan proyek kebahasaan semata. Ia adalah investasi diplomatik. Dan bagi MKRI yang semakin aktif membentuk wacana konstitusional di tingkat global, tidak ada investasi yang lebih mendasar dari memastikan bahwa setiap kata yang terucap dan tertulis membawa makna yang tepat. ■

# Kleptomiskinsokisme

Pagi ini seperti beberapa pagi sebelumnya, Commuter tiba di stasiun Juanda jam tujuh kurang lima. Cukup waktu bagi Rasid untuk berjalan kaki menuju kantor, tanpa perlu menyalakan aplikasi ojek *online* atau sejenisnya. Tak perlu pula merogoh kantong untuk membayar bajaj BBG biru yang rapi berjajar di sepanjang sisi Juanda. Sehat dan hemat memang bertalian erat, terutama bagi buruh atau pekerja luar kota yang harus berganti beberapa moda transportasi menuju kantor. Maka jalan kaki menjadi bagian kecil dari solusi sehat, sekaligus hemat.

Sekeluar stasiun, Rasid naik ke jembatan penyeberangan yang melintasi Jalan Juanda. Aroma di atas jembatan sungguh harum. Gerai-gerai makanan siap saji berderet memenuhi sisi dalam jembatan yang kini jauh lebih nyaman dibanding lima tahun lalu. Ada juga gerai toko yang dulu logonya gambar lebah kembar. Selalu ramai pembeli. Namun kata pejabat di berita televisi kemarin, gerai lebah kembar itu harus dihentikan ekspansinya karena dapat menyaingi koperasi desa. Rasid merasa itu pernyataan absurd. Koperasinya belum ada, bersaingnya pun belum, tapi lawan-lawan potensialnya sudah harus dikenai kartu kuning.

Turun dari jembatan penyeberangan Rasid bergegas menuju Veteran III. Sekitar lima puluh meter dari ujung jembatan, di sudut belokan ke kiri, seorang wanita paruh baya menyapa, “*Mampir ngopi dulu gak, dek?*”

Rasid tersenyum lebar. “*Iya, Mak,*” jawabnya.

Mereka saling mengenal. Rasid memanggilnya eMak. Siapa nama aslinya, tidak terang benar bagi Rasid. Pernah suatu ketika si eMak mengucapkan jelas nama asli dan kampung asalnya. Tapi

*ya* Rasid sudah lupa. Tepatnya tidak merasa perlu mengingat. Kadang nama dan alamat memang bukan hal penting, kecuali jika dirimu menjadi juru panggil pengadilan, perekam e-KTP, petugas sensus, atau setidaknya *debt collector*.

Jam berapapun Rasid melintas, senantiasa dijumpainya eMak di situ. Dari pagi sampai malam dia di situ. Dengan baju dan sweater yang itu-itu saja, dijaganya setermos air panas, setumpuk gelas plastik, sekotak kardus *sachet* kopi berbagai rasa, dan kadang mie seduh instan. Makan, minum, dan tiduran pun di situ. Hanya berhajat dan tidur

malam saja yang dia tidak di situ.

Persahabatan tidak butuh nama terang dan alamat lengkap, pun silsilah keluarga. Persahabatan itu masalah hati. Ada frekuensi

yang menuntun kita untuk menemukan seorang sahabat, teman, kawan, atau orang-orang yang dapat kita percaya. Itu muncul tiba-tiba. Mungkin seperti putaran kenop radio analog yang tiba-tiba memunculkan suara jernih bahkan ketika jarum belum lagi menunjuk angka tertentu. Begitulah pertemanan Rasid dan eMak. Lebih tepatnya begitulah pertemanan eMak dengan semua orang yang berlangganan kopi panas padanya.

\*\*\*

Omega automatic, kw tentunya, yang melingkar di lengan kiri Rasid menunjuk pukul tujuh. Masih punya cukup waktu untuk mampir sebentar, ngopi di sudut jalan tempat eMak menjajakan dagangan, bertukar sapa, dan jika beruntung mendapat sepotong lagi cerita-cerita tentang kampung halaman si eMak.

“*Mak, kopi yang itu ya..*”, ujar Rasid menunjuk rentengan *sachet* warga hitam bergambar kapal kuno, seperti kapal Titanic yang legendaris itu. Emak nyengir, lalu tangannya terayun. *Sachet* kopi. Gunting. Gelas plastik. Air panas. Sendok kecil. Kolaborasi mereka menghadirkan aroma yang imajinatif di kepala.

Mendadak Rasid serasa terhenyak ditarik sebuah ekstase kecil, terayun pada dahan-dahan waru dan beringin yang menaungi dagangan eMak. Melayang-layang, menghanyut, lalu melintas aliran selokan yang selalu keruh. Hingga kemudian air mancur Istiqlal dan aroma kopi hitam mendorong Rasid kembali memintas riak-riak sungai. Hadir, sepehny kesadaran, di hadapan eMak.

Segera disodorkannya selebar uang pada eMak, sepuluh ribu rupiah. Kembalian tak pernah dimintanya, itung-itung untuk ganti segelas air putih cuma-cuma yang sering diberikan eMak padanya. Bahkan bukan cuma segelas air putih, kadang diberikan pula cuma-cuma sebiji jeruk, sekantong keripik, sepotong donat, dan banyak lagi.

\*\*\*

Emak nyengir lagi. Kali ini bukan senyum. Itu tanda dia akan berbicara. Wajahnya yang terlihat tua, dan berkerut-kerut, serta tonjolan tulang pipi, membuatnya tampak seperti mencibir ketika hendak bicara. “*eMak baru kehilangan, dek*”.

Rasid sedikit memiringkan kepala, refleks memasang telinga menunggu kalimat selanjutnya. Ingin tahu.

“*Iya, kehilangan. Semalam. Di sini*”. Seraya dia menunjuk kotak kopinya. “*Ada yang ambil dompet eMak. Pura-puranya dia minta dicarikan rokok. Waktu cari-cari rokok di belakang sini. Cuma ngok sebentar. Eh setelah rokok ketemu orangnya gak jadi beli, katanya duitnya ketinggalan. Setelah dia pergi baru eMak sadar dompet sudah gak ada*”.

“*Ehh..*”, tidak ada komentar keluar dari mulut Rasid. Dia berusaha mencerna cerita yang barusan didengarnya. Selama ini dia mengira orang-orang seperti eMak, yang tinggal di jalanan, tidak akan pernah merasa kehilangan, apalagi kehilangan barang berharga. Logika sederhana di benak Rasid, bagaimana mungkin seseorang kehilangan barang berharga jika dia tidak mempunyai barang berharga? Bagaimana bisa seseorang kehilangan uang ketika dia tidak memiliki uang? Bagaimana mungkin kau kehilangan sesuatu yang berharga jika tidak memiliki sedikit pun hal yang berharga.

Dan di mata Rasid, eMak adalah orang yang hidup di dasar piramida kesejahteraan manusia. Bukan saja di dasar, melainkan menjadi alas bagi bangunan piramida kesejahteraan yang berdiri gagah di atasnya. *Yap*, eMak dan banyak orang seperti dia ternyata bukan bagian dari piramida kesejahteraan yang mati-matian ditopangnya.

Logika Rasid seketika tertampar pecah berantakan. Bahkan orang-orang yang dia sangka hidup di dasar piramida kesejahteraan, seperti eMak, ternyata masih memiliki lapis yang lebih bawah lagi. Yaitu orang-orang yang merasa dirinya bukan hanya miskin, melainkan juga selalu kekurangan, dan karenanya merasa perlu mencuri dompet uang eMak yang isinya tak lebih banyak dari sekali jajan di warteg Trijaya depan kantor Walikota Jakarta Pusat.

Ternyata kemiskinan bukan kriteria absolut. Ketika BPS bilang bahwa keluarga dengan pendapatan di bawah 600 ribu per bulan masuk kategori miskin, lalu Negara menganggarkan banyak uang untuk berbagai program penguatan, ternyata banyak orang-orang yang diam-diam



mengutip anggaran raskin dan menilap bansos. Para pengutip dan penilap itu bukan orang miskin, setidaknya dari kepemilikan harta dan jabatan. Bukankah orang yang tidak punya jabatan tidak akan punya peluang mengutip raskin? Orang yang tidak punya kuasa bagaimana bisa menilap bansos?

Mungkin penilap-penilap dan pencuri-pencuri itulah yang menurut para cerdik cendikia disebut kelompok miskin relatif. Ialah orang-orang dengan banyak harta tetapi bermental miskin. Selalu merasa tidak pernah cukup dengan segala jenis kekayaannya, lalu mengutip, menilap, meminta persen, manipulasi, *mark up*, kuitansi palsu, tender culas, kongkalikong, jual kewenangan, beking, dsbnya dsbnya.

\*\*\*

Tiba-tiba Rasid ingat cerita seorang kawan, tentang rekan dari teman seorang sahabat kawannya. Konon sosok kesehariannya jauh dari prasangka, banyak beramal dari penghasilan yang besar luar biasa. Namun tak dinyana sebagian kekayaan itu hasil berbuat lancung. Meloloskan barang-barang yang seharusnya dia cegah agak tidak masuk wilayah negara. Dia memang bukan penjual barang haram, apalagi pembuatnya, tapi membantu mempermudah penjualan barang haram tentu akan sama dosanya dengan si penjual. Secara hukum pidana pun, kata teman-teman kantor Rasid, itu akan kena pasal turut serta melakukan, atau setidaknya membantu terjadinya suatu peristiwa.

Orang-orang seperti itu bukan orang miskin, setidaknya tidak perlu seperti eMak yang tiap hari harus memikirkan besok bisa makan atau tidak. Sayangnya orang-orang seperti itu bermental rapuh. Mereka orang berkecukupan yang ironisnya secara statistik-psikologik menempati kategori miskin relatif. Temannya kawan itu terlihat

saleh, meskipun ternyata hanya secara artifisial. Sehat secara fisik tapi rentan secara psikis. Apa yang tampak ternyata berkebalikan dengan yang disembunyikannya.

"*Namun masalah terbesarnya adalah*", demikian tutur kawan Rasid mengenai rekan dari teman seorang sahabatnya, "*orang-orang yang mengetahui perilaku seperti itu selalu memberikan permakluman dan maaf yang melimpah*".

"*Normalisasi?*", tukas Rasid.

"*Iya, kantornya tidak memberi sanksi. Teman-teman sekitarnya juga tidak tegas mengingatkan*." Lalu kisah selanjutnya seperti novel salah cetak, berulang-ulang tanpa ujung.

Jangan-jangan ini fenomena *tumbu entuk tutup*, 'panci yang mendapatkan tutup panci', klop, cocok. Seorang berpredikat miskin relatif, yang tamak, hidup di tengah sekumpulan manusia individualis yang tidak merasa perlu peduli pada sekelilingnya. Atau, jangan-jangan masyarakat sekarang cenderung masokis, yang suka disakiti, yang tidak bisa hidup jika tidak menjadi korban.

Kata seorang guru besar ternama yang baru dilantik kemarin itu, berjumpa tak sengaja waktu Rasid *scrolling-an* medsos, kekuasaan punya kemampuan menguatkan

apapun yang dihindanginya. Baik itu kesalehan maupun ketamakan. *Ahh..* tapi analisa-analisa seperti itu terlalu berat bagi pikiran Rasid yang pagi ini baru diasup segelas kopi.

"*Dek*", teguran eMak mengejutkan Rasid.

"*Hari ini mau masuk kantor jam berapa?*"

Kaget, Rasid singkat melirik Omega kw-nya, 15 menit lewat pukul tujuh. *Ops*, tentu harus bergegas jika tidak mau mesin presensi kantor menyayat-nyayat gaji bulan ini. Dia masih harus berjalan cepat sepuluh menit lagi *include* enam kali berbelok dan dua kali menyeberang jalan, baru akan sampai. Dia nanti akan memilih lewat jalan Medan Merdeka Barat, seperti hari-hari biasanya, melintasi deretan kantor-kantor megah

yang menghadap timur, lalu memintas halaman kantor-kantor itu, melewati jejeran kantin, menuju ruas jalan di belakang Merdeka Barat.

Kantornya ada di sana. Kecil saja. Tapi menurutnya cukup bersahaja. Tak megah namun juga tak sederhana. Tidak ramai tapi cukup pula kawan kerja dan kenalannya. Gaji.. tentu juga tak banyak namun tak pernah membuatnya merasa kekurangan. Istrinya selalu mengajak untuk pandai-pandai bersyukur. Anak-anaknya sehat dan tak pernah minta ini-itu yang berlebihan. Rasid penuh-penuh bersyukur sebab tak ada apapun yang memberinya cukup alasan berlaku lancung.

Apalagi sekarang banyak orang-orang mengaku miskin biar dapat bansos, pun pura-pura miskin biar gampang dapat beasiswa. Lalu tren orang-orang berpangkat dan para usahawan sukses mencari-cari sepersekian detik sisi kehidupan mereka di masa lalu yang paling suram lalu diceritakan ke mana-mana, dibesar-besarkan, seolah-olah mereka adalah orang sukses yang mentas dari kejamnya kemiskinan.

Rasid benar-benar heran melihat fenomena demikian. Mengapa tidak mengakui saja asal usulnya memang berkecukupan bahkan kaya? Mengapa harus mencitrakan diri sebagai orang miskin? Apa guna kepura-puraan dan keseolah-olahan itu bagi orang-orang yang sungguh miskin? *Fiuhh..*, orang-orang miskin ini hanya punya kemiskinan, jangan pula itu diambil dari mereka hanya untk memoles-moles citra orang-orang yang sejatinya tak pernah hidup dalam kemiskinan.

Rasid geleng-geleng kepala. Seandainya orang-orang mempunyai itu tidak mengaku-aku miskin dan tidak pula mengambil jatah orang-orang miskin, bisa jadi orang-orang yang sungguh miskin itu, seperti eMak, sebagian dari mereka sudah akan berhasil keluar dari kubang kemiskinan.

Kemiskinan itu bukan karena mereka bodoh dan malas. Tapi karena kesempatan mereka untuk pintar dan mendapat pekerjaan layak sudah dirampok oleh orang-orang mapan tapi bermental miskin. Memikirkan itu membuat geregetan Rasid menjadi-jadi.

\*\*\*

"*Dek, mau ngantor jam berapa? Ditanya kok diam saja?*"

*Oops..* Rasid menyeringai.

Tergesa-gesa dia berdiri. Setelah memastikan ranselnya erat menempel di punggung, serta memastikan kopi setengah gelas terpegang sempurna, Rasid pamit pada eMak. Dia melangkahkan kaki selebar dan secepat mungkin, meninggalkan cerita-cerita eMak, melintasi beberapa bus antar-jemput entah kantor siapa yang saban pagi parkir di situ.

Bus yang tiap pagi menyuguhkan hiburan bagi orang-orang seperti eMak dan sesama penghuni ruas jalan Veteran, lagu-lagu dangdut yang disetel kencang oleh sang sopir, sambil dia tiduran beralas koran, menunggu jam pulang pegawai-pegawai kantor.

Pagi ini giliran Jhonny Iskandar dan grup *Pengantar Minum Racun* era 90-an, PMR, berdendang dari speaker stereo bus tua itu. Sebuah lagu spesial. *Ya..* memang terdengar spesial, terutama bagi Rasid, bagi eMak, dan siapapun yang mau mendengarnya dengan hati, *trek-trek jing-jing-jing ...*

\*\*\*

Ada nggak ada,  
yang penting kita tertawa  
Ada nggak ada,  
yang penting kita gembira

...

Sekarang miskin,  
siapa tau besok kaya  
Sekarang bokek,  
Siapa tau besok tokek... eh beruang  
...

Dibuat gampang  
Hidup ini bisa gampang  
Dibuat susah  
Hidup ini bisa susah

...

Bekasi, Februari 2017-2026  
AB Karuna  
Ilustrasi: Devi MS



# MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KECERDASAN BUATAN

● Pan Mohamad Faiz, Ph.D.



**P**erkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah cara dunia bekerja. Teknologi yang dahulu hanya menjadi bahan diskusi akademik, kini hadir dalam ruang-ruang kerja sehari-hari, termasuk di lingkungan peradilan. Pertanyaannya,

bagaimana lembaga penjaga konstitusi memandang dan memanfaatkan perkembangan tersebut?

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak pernah berdiri di luar arus perubahan zaman. Sejak awal pembentukannya, MK telah berupaya membangun sistem yang transparan dan akuntabel, termasuk melalui digitalisasi perkara dan keterbukaan akses putusan. Transformasi tersebut bukan sekadar modernisasi administratif, melainkan bagian dari komitmen untuk memperkuat akses publik terhadap keadilan konstitusional.

Kini, ketika AI menjadi perbincangan global, diskursus yang mengemuka bukan lagi apakah teknologi ini akan digunakan di pengadilan atau tidak. Namun, bagaimana memastikan penggunaannya tetap selaras dengan nilai-nilai hukum dan konstitusi.

Tulisan pendek ini akan membahas peluang dan tantangan penggunaan AI di Mahkamah Konstitusi yang dapat mengubah lanskap kerjanya di masa mendatang.

## Memori Institusional dan Ekosistem Data

Peradilan modern mengalami evolusi bertahap. Fase pertama berupa *digital court* yang ditandai dengan digitalisasi administrasi dan persidangan elektronik. Fase berikutnya berkembang menjadi *smart court*, yaitu pemanfaatan data untuk

meningkatkan efisiensi manajemen perkara. Beberapa yurisdiksi sekarang mulai memasuki fase *intelligent court*, yakni fase AI digunakan sebagai alat bantu analisis hukum dan pengelolaan pengetahuan.

Namun bagi peradilan konstitusi, persoalannya tidak sesederhana itu. Mahkamah Konstitusi tidak sekadar menyelesaikan perkara, tetapi menafsirkan norma dasar negara. Setiap putusan berpotensi mengubah arah kebijakan publik, menata ulang hubungan antar-lembaga negara, bahkan memengaruhi kualitas demokrasi.

Karena itu, kebutuhan utama MK bukan hanya efisiensi, melainkan ketepatan dan kedalaman memahami persoalan konstitusional yang semakin kompleks. Di sinilah AI memiliki potensi dan peran penting, bukan sebagai pengganti hakim, tetapi sebagai instrumen penguatan kecerdasan institusional.

Salah satu tantangan laten dalam peradilan konstitusi adalah menjaga kesinambungan doktrin tanpa menghambat perkembangan hukum. Konstitusi adalah dokumen hidup (*the living constitution*) yang harus responsif terhadap dinamika masyarakat, tetapi tetap konsisten dengan prinsip-prinsip dasarnya.

AI dapat membantu membangun dan merawat apa yang disebut sebagai memori institusional (*institutional memory*). Dengan pengelolaan data putusan yang terstruktur, sistem berbasis AI mampu memetakan pola pertimbangan hukum, menelusuri perkembangan tafsir, dan membantu membaca kecenderungan doktrin dari waktu ke waktu.

Bagi hakim konstitusi dan para peneliti hukum, dukungan tersebut bukan untuk menggantikan pertimbangan yudisial, melainkan memperkaya referensi dan memperluas perspektif. Putusan tetap harus lahir dari proses deliberatif yang mengedepankan argumentasi, nurani hukum, dan tanggung jawab konstitusional.

Pemanfaatan AI tidak mungkin berdiri tanpa fondasi data yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, MK telah secara konsisten membangun fondasi tersebut melalui digitalisasi perkara,

keterbukaan publikasi putusan, serta pengembangan *digital court library* sebagai pusat dokumentasi dan literasi hukum konstitusi.

Ekosistem data tersebut menjadi prasyarat utama bagi pengembangan sistem AI yang akuntabel. Pengembangan platform pembelajaran hak konstitusional berbasis teknologi juga menunjukkan bahwa AI tidak hanya relevan bagi internal lembaga, tetapi dapat dimanfaatkan untuk memperluas pendidikan konstitusi kepada masyarakat.

Saat ini, MK terus mengembangkan sistem AI-nya yang diberi nama "MKRI AI". Selain itu, MK juga telah memperkenalkan *e-Learning* berupa pembelajaran hak konstitusional berbasis teknologi melalui "MK Learning Center". Transformasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sekadar lembaga adjudikasi menuju lembaga pengelola pengetahuan konstitusi.

## Tantangan dan Batas Etis

Meski menjanjikan banyak manfaat, penggunaan AI di lingkungan peradilan konstitusi harus ditempatkan dalam batas yang jelas.

*Pertama*, legitimasi. Kepercayaan publik terhadap MK bertumpu pada keyakinan bahwa putusan lahir dari pertimbangan hakim yang independen dan imparial. AI tidak boleh menimbulkan persepsi bahwa algoritma menentukan arah putusan.

*Kedua*, ruang deliberasi. Proses Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) merupakan ruang intelektual yang sarat dengan perdebatan nilai dan argumentasi. Proses ini tidak dapat digantikan dengan logika komputasi.

*Ketiga*, dinamika konstitusi. Ada kalanya Mahkamah perlu melakukan penyesuaian atau bahkan perubahan arah putusannya untuk menjawab kebutuhan zaman. Sistem berbasis pola masa lalu

tidak boleh membatasi kreativitas konstitusional tersebut.

Karena itu, batas etis yang harus dipegang sebenarnya sederhana namun mendasar. Teknologi harus tunduk pada *rule of law*, dan bukan sebaliknya. Lebih jauh lagi, pertimbangan hukum tidak boleh direduksi menjadi sekedar *rule of algorithm*.

Sejarah menunjukkan bahwa lembaga peradilan selalu beradaptasi dengan perubahan teknologi tanpa kehilangan jati dirinya. Dari arsip manual ke arsip digital, dari sidang tatap muka ke sidang daring. Setiap inovasi pada akhirnya akan menjadi bagian dari evolusi kelembagaan.

Pemanfaatan AI akan menjadi fase berikutnya dalam perjalanan kelembagaan MK. Namun, masa depan MK tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologinya, tetapi oleh kemampuannya memanfaatkan teknologi secara konstitusional.

Kecerdasan buatan dapat membantu memperkuat riset, menjaga konsistensi doktrin, dan memperluas literasi konstitusi. Tetapi legitimasi putusan tetap harus bersumber dari kebijaksanaan hakim konstitusi yang

independen, dari argumentasi hukum yang jernih, dan dari komitmen kolektif untuk menempatkan konstitusi di atas segala kepentingan.

Pada akhirnya, tantangan terbesar bukanlah menghadirkan kecerdasan buatan di MK, melainkan memastikan bahwa kecerdasan tersebut berjalan dalam kerangka kecerdasan konstitusi. Sebab di tengah dunia yang semakin digerakkan oleh algoritma, konstitusi tetap harus dijaga sebagai penuntun arah, bukan sekadar data yang diproses oleh mesin.

\* Pan Mohamad Faiz, Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi RI.



# *Bergabung dengan* **MEDIA SOSIAL** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



**@officialMKRI**  
(Facebook)



**mahkamahkonstitusi**  
(Instagram)



**@officialMKRI**  
(X)



**Mahkamah Konstitusi RI**  
(Youtube)



**@officialMKRI**  
(Tiktok)

# **Pahami** **Hak Konstitusional** **Anda**

